

**SERTIFIKAT *ELSIMIL* DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*
DITINJAU DARI *MAQASHID SYARI'AH*
(STUDI DI KUA PAKUSARI JEMBER)**



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Vina Rohmatika
NIM : 212102010014
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
OKTOBER 2025

**SERTIFIKAT *ELSIMIL* DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*
DITINJAU DARI *MAQASHID SYARI'AH*
(STUDI DI KUA PAKUSARI JEMBER)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Vina Rohmatika
NIM: 212102010014
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
OKTOBER 2025**

**SERTIFIKAT *ELSIMIL* DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*
DITINJAU DARI *MAQASHID SYARI'AH*
(STUDI DI KUA PAKUSARI JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Vina Rohmatika
NIM: 212102010014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



SITI MUSLIFAH, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

**SERTIFIKAT *ELSIMIL* DALAM PENCEGAHAN *STUNTING*
DITINJAU DARI *MAQASHID SYARI'AH*
(STUDI DI KUA PAKUSARI JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, SH., M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.

2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah

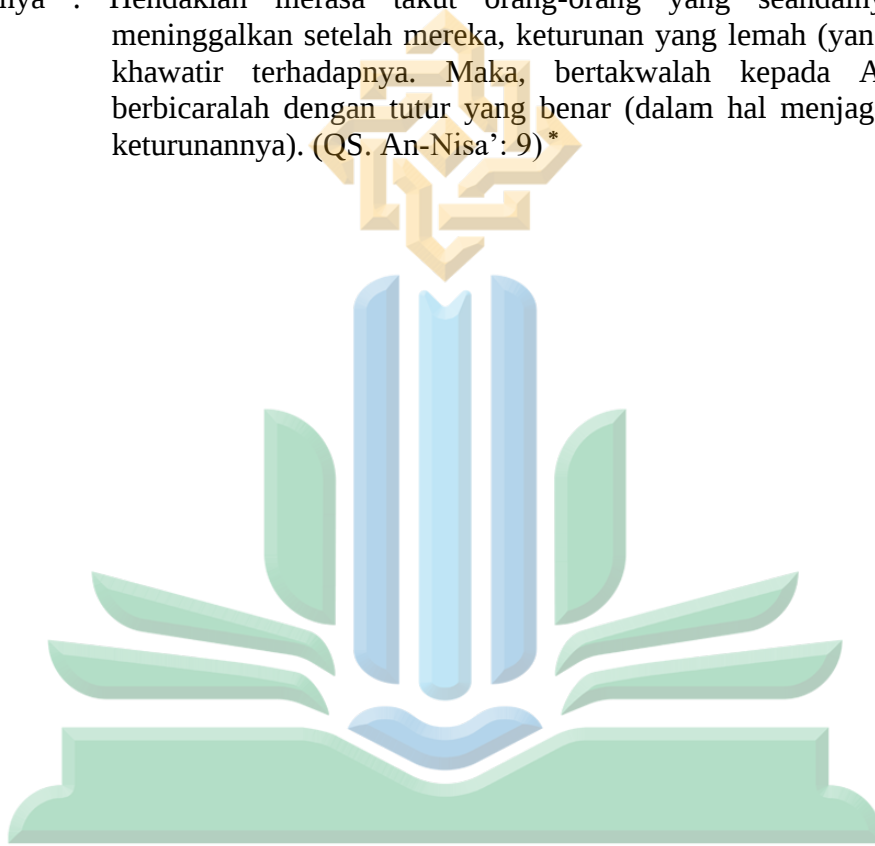


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۚ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (QS. An-Nisa': 9) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur: Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal 2022), 78.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun masih jauh dari kesempurnaan, karya ini merupakan hasil usaha dan dedikasi penulis yang diselesaikan dengan dukungan dan kasih sayang dari berbagai pihak.

Skripsi ini dengan penuh rasa hormat dan terima kasih penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Mustamar dan Ibu Choiriyah, yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan moral dan semangat tanpa henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademik ini dengan baik.
2. Adik tercinta saya, Muhammad Nabil Miqdad yang selalu memberikan motivasi dan dorongan semangat dalam setiap langkah penulisan skripsi ini.
3. Keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya. Tanpa hentinya selalu diberikan kepada peneliti. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, A.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. H. Abdullah, S.Ag, M.HI dan asisten, Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat memilih judul penelitian ini.

7. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I., Sebagai Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi.
8. Bapak Abdullah dan rekan, selaku kepala KUA Pakusari yang telah berkenan membantu serta memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Ibu dian, selaku Koordinator KB Pakusari yang ikut andil membantu saya dan memberikan informasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan saya, khususnya Puput, Ninis, Laily, Ifa, Via, Maria, Encik, Ana, Serta teman-teman dari Program Studi Hukum Keluarga Islam (HK2), mereka dengan tulus memberikan dukungan, semangat, dan keyakinan agar penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Jember, 28 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

Vina Rohmatika
212102010014

ABSTRAK

Vina Rohmatika, 2025, Sertifikat Elsimil Dalam Pencegahan Stunting Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Pakusari Jember)

Kata Kunci : Sertifikat Elsimil, Pencegahan Stunting, Maqashid Syari'ah.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks sosial dan hukum, perkawinan tidak hanya bermakna ibadah, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus pemerintah adalah stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sebagai upaya meningkatkan kesiapan calon pengantin secara fisik, mental, dan kesehatan reproduksi guna mencegah stunting sejak pra-nikah.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan sertifikat *elsimil* sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Pakusari 2) Bagaimana peran sertifikat *elsimil* sebagai syarat administrasi perkawinan untuk pencegahan *stunting* 3) Bagaimana pelaksanaan sertifikat *elsimil* untuk upaya pencegahan stunting di KUA Pakusari ditinjau dari *maqashid syariah*. Tujuan penelitian skripsi ini: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikat *elsimil* sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA Pakusari, 2) Untuk mengetahui peran sertifikat *elsimil* sebagai syarat administrasi perkawinan untuk pencegahan stunting. 3) Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikat *elsimil* untuk pencegahan *stunting* di KUA Pakusari ditinjau dari *maqashid syariah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis dengan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA Pakusari telah berjalan dengan baik dan mencerminkan integrasi kebijakan antara Kementerian Agama dan BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting. Sertifikat Elsimil berfungsi tidak hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai instrumen edukatif dan preventif untuk memastikan kesiapan calon pengantin secara fisik, mental, dan reproduktif sebelum menikah. KUA Pakusari menerapkan kebijakan ini secara adaptif dengan menyeimbangkan ketentuan hukum negara dan kemaslahatan masyarakat. Ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah, program Elsimil sejalan dengan prinsip *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) karena berorientasi pada pencegahan stunting dan pembentukan keluarga yang sehat serta berkualitas. Dengan demikian, penerapan sertifikat Elsimil dapat dipandang sebagai inovasi kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan kebijakan kesehatan publik

DAFTAR ISI

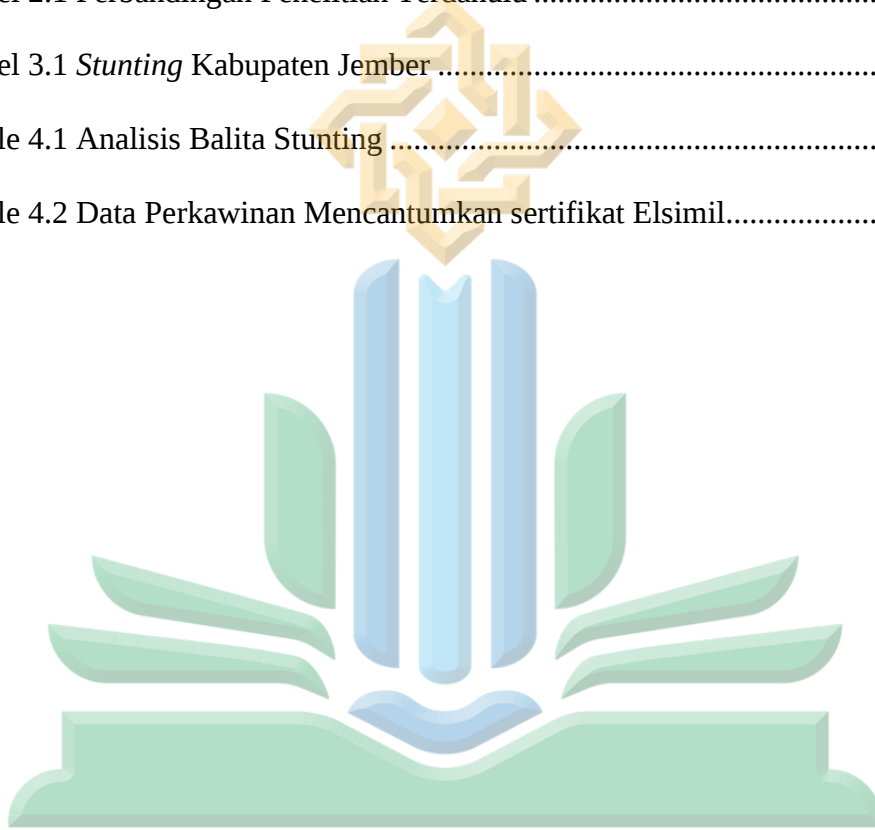
HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. KONTEKS PENELITIAN.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN MASALAH.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN	10
E. DEFINISI ISTILAH.....	11
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	76
B. Lokasi Penelitian.....	77
C. Subjek Penelitian.....	78
D. Sumber Data	79

E. Teknik Pengumpulan Data	80
F. Analisis Data	81
G. Keabsahan Data	83
H. Tahap-tahap Penelitian	84
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	86
A. Gambaran Objek Penelitian	86
B. Penyajian Data	93
C. Analisis dan Pembahasan Temuan.....	109
BAB V PENUTUP.....	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data Stunting Kabupaten Jember.....	7
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 <i>Stunting</i> Kabupaten Jember	78
Table 4.1 Analisis Balita Stunting	82
Table 4.2 Data Perkawinan Mencantumkan sertifikat Elsimil.....	93



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. tentang perkawinan.¹ Selain sah secara agama, perkawinan juga harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum. Ketentuan mengenai pencatatan nikah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 473 Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa aspek administrasi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan perkawinan.²

Salah satu permasalahan di Indonesia yang sangat memperihatinkan adalah *stunting*. *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada seribu hari pertama.³ Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa Stunting merupakan permasalahan yang besar di Indonesia dan menjadi prioritas nasional. Stunting masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari 27,6% pada 2019 menjadi 14% pada 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

² Peraturan Menteri Agama No 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

³ Ester D. Leatemia et al., "Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pencegahan Dari Hulu di Maluku," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 4, no. 2 (2023): 66–75, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.

peraturan presiden Nomor 72 tahun 2021 sebagai Kepala Pelaksana Program Percepatan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Melansir databoks.katadata.co.id, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 prevalensi Stunting di Indonesia sebesar 21,6%. Provinsi Jawa Timur menduduki urutan ke-25 dengan prevalensi Stunting sebesar 19,2%. Data tersebut menunjukkan bahwa prevalensi Stunting khususnya di Provinsi Jawa Timur masih di atas batas ketentuan negara yang menargetkan prevalensi Stunting sebesar 14% di tahun 2024.

Sedangkan pada tahun 2024 tingkat prevalensi *Stunting* di Jember mencapai 15.25% angka ini telah terjadi penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 17.1% merupakan suatu pencapaian dari pemerintah yang berupaya menurunkan angka *Stunting*.⁴ Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi dimulai dari KUA setiap Kecamatan yang mana juga melakukan bimbingan Pra nikah untuk calon pengantin, jadi pencegahannya bisa dimulai dari memberikan edukasi dengan melakukan sosialisasi dan pengetahuan kepada calon pengantin dan orang tua terkait pencegahan *Stunting*.

BKKBN yang ditunjuk untuk menangani percepatan penurunan *Stunting* telah mengeluarkan program terbaru yaitu program aplikasi *elsimil* (elektronik siap nikah dan hamil). Tujuan dibuat program *ELSIMIL* ini agar calon pengantin siap menjadi orang tua yang menghasilkan anak-anak sehat jasmani juga rohani, selain itu untuk mencegah terjadinya *Stunting* serta salah

⁴ Data dari Dinas Kesehatan Jember Tentang Tingkat Prevalensi *Stunting*.

satu upaya percepatan penurunan *Stunting* untuk menuju target prevalensi 14 % dengan didampingi oleh TPK (Tim Pendampingan Keluarga). Namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait penyuluhan dan akses masyarakat. Program ini merupakan bagian dari kursus pranikah bagi calon pengantin. Melalui aplikasi ini, calon pengantin dapat memasukkan data dasar terkait kondisi fisik dan kesehatan setelah menjalani pemeriksaan di fasilitas kesehatan.

Dalam kewajiban mengurus sertifikat *elsimil* ini belum diresmikan secara utuh dan menyeluruh diberbagai daerah. Akan tetapi, ada beberapa daerah telah menerapkan aturan penyerahan sertifikat *elsimil* sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA setempat, maka hal itu menjadi kebijakan baru yang harus ditaati oleh calon pengantin. Agar program aplikasi Elsimil dapat diimplementasikan secara efektif dan menjangkau masyarakat, khususnya pasangan calon pengantin, informasi mengenai program ini perlu disebarkan secara luas. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), yang memiliki peran dalam pelaksanaan, penggerakan, dan pembinaan, bertugas menyampaikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui sosialisasi serta penyuluhan, sehingga informasi tersampaikan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan program.⁵

Kebijakan mengenai sertifikat *elsimil* sebagai syarat pendaftaran nikah terutama yang terjadi di Kabupaten Jember ditindaklanjuti melalui Surat

⁵ Theodorus Mario De Robert, "Elsimil: Aplikasi Calon Pengantin, Bisakah Berantas Stunting?", diakses 17 Januari 2023, <https://voxntt.com/2021/10/13/elsimil-aplikasi-calonpengantin-bisakah-berantas-stunting/82112/>.

Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/392/1.12/2022 serta peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Jember, SE Bupati Jember Nomor 441/5830/311/2021 tentang Penanganan *Stunting* di Kabupaten Jember, SK Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*. Pokok kerjasama tersebut meliputi teknis bimbingan perkawinan dan pelayanan kesehatan pranikah bagi calon pengantin yang berupa konseling pranikah dan termasuk sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil). Kemudian sertifikat *elsimil* diterapkan di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai syarat administratif pernikahan yang diintegrasikan dalam proses pencatatan pernikahan, hal ini dilakukan sebagai langkah preventif terhadap risiko *stunting*.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi layanan di wilayah kerjanya. Sebagai ujung tombak Kementerian Agama, KUA bertanggung jawab dalam memberikan layanan pencatatan pernikahan ditingkat kecamatan. Aplikasi *elsimil* digunakan untuk mendeteksi calon pengantin yang berisiko melahirkan anak *stunting*, dan juga ditujukan bagi kelompok remaja sebagai calon pengantin di masa mendatang. Setiap calon pengantin diwajibkan mengunduh aplikasi *elsimil* dan menggunakan sertifikatnya sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan di KUA.⁶

⁶ Departemen Agama, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Penghulu* (Jakarta: Publitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 11.

Setiap peraturan disusun untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, sehingga proses penetapannya melalui pertimbangan dan musyawarah. Program Elsimil dirancang untuk menekan angka stunting dengan meningkatkan kesadaran calon pengantin mengenai pentingnya kesehatan dan kesiapan sebelum menikah, agar mereka mampu membentuk keluarga yang sakinah dan berkualitas.⁷

Selain karena angka stunting di Kecamatan Pakusari tergolong tinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Jember, pemilihan lokasi penelitian ini juga didasarkan pada fakta bahwa KUA Pakusari menjadi salah satu KUA yang lebih awal dan lebih konsisten dalam menerapkan kebijakan penggunaan aplikasi Elsimil sebagai bagian dari syarat administrasi perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA dan Penghulu, penerapan Elsimil di Pakusari telah berjalan cukup efektif dan memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku calon pengantin, terutama dalam hal pemeriksaan kesehatan pranikah serta peningkatan pemahaman mengenai pencegahan stunting.

Implementasi Elsimil di KUA Pakusari juga menunjukkan hasil positif berupa perlahan turunnya angka risiko stunting pada calon pengantin, ditandai dengan meningkatnya kesadaran pasangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, mematuhi edukasi gizi, dan mengikuti pendampingan keluarga dengan lebih serius. Kondisi ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa KUA Pakusari layak dijadikan lokasi penelitian, karena tidak hanya menghadapi

⁷ Mikyal Oktarina, "Pendidikan Anak Dalam Kandungan Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 19.

tingginya kasus stunting, tetapi juga memiliki langkah responsif dan adaptif melalui kebijakan implementasi *elsimil*.

Dasar KUA Pakusari menerapkan kebijakan penahanan sementara kartu nikah adalah kewenangan internal untuk mengatur pelayanan administrasi selama tidak bertentangan dengan regulasi nasional. Pencatatan pernikahan tetap wajib dilaksanakan karena diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, sehingga KUA tidak boleh menunda atau membatalkan pernikahan hanya karena sertifikat *Elsimil* belum ada. Namun, sebagai bentuk dukungan terhadap program percepatan penurunan stunting, KUA berhak membuat kebijakan internal berupa penundaan penerbitan kartu nikah guna memastikan calon pengantin menyelesaikan edukasi dan pemeriksaan kesehatan melalui *elsimil*. Kebijakan ini tidak menghalangi hak masyarakat untuk menikah, tetapi mendorong kepatuhan pada program kesehatan pranikah.

Menurut penjelasan pihak KUA, kebijakan ini dilakukan karena *elsimil* dipandang sebagai instrumen penting yang sejalan dengan tujuan pembinaan keluarga sakinah dan upaya menjaga kualitas generasi mendatang. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan di KUA Pakusari relevan dan penting, mengingat lokasi ini tidak hanya memiliki tantangan stunting yang cukup tinggi, tetapi juga menunjukkan praktik inovatif melalui pemanfaatan *elsimil* sebagai sarana edukasi, pencegahan, dan pengawasan kesehatan calon pengantin.

Table 1.1
Data Stunting Kabupaten Jember

No .	KECAMATAN	TOTAL BALITA	BALITA DITIMBANG DIUKUR	D/S	% STUNTING
1	Kencong	4.150	3.875	93,4 %	17,15%
2	Gumukmas	4.950	4.789	96,7 %	16,33%
3	Puger	7.820	7.671	98,1 %	17,25%
4	Wuluhan	7.873	7.873	100,0 %	17,63%
5	Ambulu	7.011	6.947	99,1 %	1,80%
6	Tempurejo	5.020	4.968	99,0 %	5,33%
7	Silo	7.396	7.235	97,8 %	15,70%
8	Mayang	3.397	3.350	98,6 %	3,40%
9	Mumbulsari	4.168	3.935	94,4 %	2,95%
10	Jenggawah	5.712	5.645	98,8 %	2,78%
11	Ajung	4.741	4.601	97,0 %	17,74%
12	Rambipuji	5.443	5.394	99,1 %	15,10%
13	Balung	4.681	4.681	100,0 %	10,49%
14	Umbulsari	4.441	4.211	94,8 %	12,98%
15	Semboro	2.737	2.679	97,9 %	9,72%
16	Jombang	2.966	2.966	100,0 %	11,11%
17	Sumberbaru	7.022	6.583	93,7 %	10,05%
18	Tanggul	5.781	5.608	97,0 %	19,88%
19	Bangsalsari	7.381	7.150	96,9 %	18,28%
20	Panti	4.283	4.086	95,4 %	10,25%

				%	
21	Sukorambi	2.708	2.561	94,6 %	11,61%
22	Arjasa	2.615	2.507	95,9 %	10,45%
23	Pakusari	2.940	2.803	95,3 %	16,95%
24	Kalisat	4.827	4.811	99,7 %	12,53%
25	Ledokombo	4.228	4.201	99,4 %	8,16%
26	Sumberjambe	4.219	4.119	97,6 %	13,69%
27	Sukowono	3.851	3.851	100,0 %	15,73%
28	Jelbuk	2.138	2.077	97,1 %	20,73%
29	Kaliwates	5.953	5.522	92,8 %	19,87%
30	Sumbersari	8.055	7.900	98,1 %	15,00%
31	Patrang	5.699	5.621	99,2 %	14,18%
	JUMLAH	154.176	150.220	97,4 %	15,25%

Sumber Data : EPPGBM 2024

Dengan adanya penejelasan diatas, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dan membahas lebih luas mengenai bagaimana penerapan sertifikat Elsimil di KUA Pakusari dalam upaya pencegahan stunting serta kesesuaiannya dengan perspektif *maqashid syari'ah*, Penelitian ini menjadi penting mengingat KUA Pakusari merupakan salah satu wilayah dengan kasus stunting yang cukup tinggi namun mampu menunjukkan perkembangan positif setelah penerapan *elsimil*, disertai adanya kebijakan internal terkait kewajiban sertifikat *elsimil* bagi calon pengantin. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan agar dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan tersebut serta kontribusinya

terhadap upaya peningkatan kualitas keluarga dan keturunan di masa mendatang. Sehingga dalam hal ini dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul “SERTIFIKAT *ELSIMIL* DALAM PENCEGAHAN STUNTING DITINJAU DARI *MAQASHID SYARI’AH*. (STUDI DI KUA PAKUSARI).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka perlu adanya penetapan fokus penelitian yang bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian yakni;

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikat *elsimil* sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA Pakusari Jember?
2. Bagaimana peran sertifikat *elsimil* sebagai syarat administrasi perkawinan untuk pencegahan *stunting*?
3. Bagaimana pelaksanaan sertifikat *elsimil* untuk pencegahan stunting di

KUA Pakusari ditinjau dari *maqashid syariah*?

C. TUJUAN MASALAH

Sesuai dengan fokus dari pembahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikat *elsimil* sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA Pakusari Jember.
2. Untuk mengetahui peran sertifikat *elsimil* sebagai syarat administrasi perkawinan untuk pencegahan *stunting*.

3. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikat *elsimil* untuk pencegahan stunting di KUA Pakusari ditinjau dari maqashid Syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian yang berjudul Sertifikat *elsimil* Dalam Pencegahan *Stunting* Ditinjau Dari *Maqashid Syariah* (Studi Di KUA Pakusari) ini diharap dapat berguna baik menurut teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, sekaligus memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai manfaat penerapan sertifikat *elsimil*. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik terkait sertifikat *elsimil*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengetahuan atau bahan kajian oleh pemerintah khususnya KUA dan Balai Penyuluhan KB untuk menyempurnakan hukum dan melakukan pemberlakuan sertifikat *Elsimil* bagi calon pengantin sebelum menikah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat sertifikasi *elsimil*

selain digunakan sebagai syarat administrasi perkawinan, juga berperan dalam pencegahan *stunting* dari sudut *maqashid Syariah*, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi dalam mengikuti program yang direncanakan oleh pemerintah.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah merupakan suatu proses penjelasan dari kata-kata yang ada dalam judul penelitian tujuannya untuk memperjelas dan mempermudah memahami dari maksud judul yang dipilih oleh peneliti, serta untuk menghindari dari kesalahpahaman, maka definisi dari istilah sebagai berikut:

1. Sertifikat *Elsimil* adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) untuk mengetahui resiko calon ibu melahirkan bayi Stunting. Sertifikat ini merupakan hasil analisis dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh para calon pengantin dengan melakukan cek kesehatan. Kemudian mengisi data kesehatan terkait

hemoglobin, berat badan, tinggi badan di Aplikasi *Elsimil* untuk kemudian dianalisis dan diketahui resiko Stunting oleh aplikasi dan dalam bentuk

Sertifikat *Elsimil*.⁸

2. Syarat Administrasi Perkawinan

Syarat administrasi perkawinan pada dasarnya merupakan kebutuhan dalam pencatatan perkawinan yang harus dilengkapi sesuai prosedur yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin melangsungkan

⁸ Dinda Shabrina, "BKKBN: Calon Pengantin Harus Punya Sertifikat *Elsimil* Sebelum Menikah," *Media Indonesia*, 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/550756/bkkbn-calon-pengantin-harus-punya-sertifikat-elsimil-sebelum-menikah>.

pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi calon pengantin terhadap segala sesuatu yang timbul atas terlaksananya perkawinan. Saat ini sertifikat *elsimil* meskipun belum menjadi syarat resmi secara nasional, tetapi telah diterapkan di beberapa KUA sebagai syarat tambahan pendaftaran nikah dalam rangka mendukung program pemerintah mencegah *stunting*.

3. *Stunting*

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama. *Stunting* (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki Panjang dan tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur, disebabkan oleh faktor multidimensi yaitu faktor gizi yang buruk yang dialami balita, kekurangan pengetahuan ibu tentang kesehatan gizi, berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit.

4. *Maqashid Syariah*

Secara Bahasa *maqashid* adalah kehendak atau tujuan, dan *Syariah* artinya lintasan mengarah pada sumber air ataupun sumber kehidupan.⁹

Imam As-Syatibi mengatakan *maqasid syariah* itu bermakna tujuan peraturan syariat berfungsi dalam memelihara dan menjaga kemaslahatan.¹⁰ *Maqashid Syariah* memiliki 5 prinsip dasar yaitu,

⁹ Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019). 12

¹⁰ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah: The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*, vol. II (Berkshire: Garnet Publishing, 2012), 329.

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara nasab, dan memelihara harta.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam bagian ini merupakan gambaran singkat dari format skripsi yang akan dibuat. Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam 5 bab, rinciannya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini, membahas latar belakang masalah, fokus permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini membahas penelitian terdahulu dan kajian teori. Terdapat penelitian terdahulu guna sebagai bantuan dan bahan agar tidak ada kesamaan plagiasi dengan pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini. Kemudian dalam kajian teori diletakkan sebagai perspektif atau analisis.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Penyajian Data dan Analisis

Dalam bab ini membahas jawaban terhadap jawaban terhadap fokus penelitian mengenai:

- a. Pelaksanaan sertifikat *elsimil* sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA Pakusari Jember
- b. Peran sertifikat *elsimil* sebagai syarat administrasi perkawinan untuk pencegahan *stunting*
- c. Pelaksanaan sertifikat *elsimil* untuk pencegahan *stunting* di KUA Pakusari ditinjau dari *maqashid syariah*

Bab V : Penutup

Dalam penutupan ini berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab masalah penelitian, dan saran disini mengacu pada temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan akhir hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Program Elsimil Oleh BKKBN NTB Sebagai Persyaratan Menikah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kec. Selong Kab. Lombok Timur)” yang disusun oleh Ripalda Eka Saputra.¹¹

Pada skripsi ini penelitian menunjukkan bahwa *elsimil* memiliki manfaat sebagai alat skrining kesehatan bagi calon pengantin. Melalui indikator penilaian dalam aplikasi, dapat diketahui apakah calon pengantin termasuk kategori ideal atau berisiko. Namun, implementasi Elsimil di Kecamatan Selong masih menghadapi beberapa hambatan, seperti minimnya pemahaman masyarakat, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta belum meratanya penerapan program di wilayah tersebut.

Persamaannya adalah bahwa keduanya sama-sama mengkaji implementasi program *elsimil* sebagai kebijakan pemerintah untuk pencegahan stunting, menggunakan metode kualitatif, berlokasi di KUA, dan sama-sama mengaitkan penerapan *elsimil* dengan konsep kemaslahatan dalam hukum Islam. Kedua penelitian juga sama-sama menemukan adanya kendala dalam penerapan *elsimil* serta menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan bagi calon pengantin. Sedangkan

¹¹ Ripalda Eka Saputra, “Implementasi Program Elsimil oleh BKKBN NTB sebagai Persyaratan Menikah Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Selong Kab. Lombok Timur)” (Skripsi, Universitas Negeri Mataram, 2024).

perbedaan penelitian sebelumnya di Selong Lombok Timur hanya membahas legalitas Elsimil sebagai syarat nikah dengan teori masalah mursalah, sedangkan penelitian saya mengkaji fungsi sertifikat Elsimil untuk pencegahan stunting melalui perspektif maqashid syari'ah, khususnya penjagaan jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*). Selain itu, lokasi penelitian saya, yaitu KUA Pakusari, sudah menerapkan kebijakan Elsimil secara lebih konsisten.

2. Skripsi dengan judul “Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi *Elsimil* (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Sukorejo Tahun 2022)” yang disusun oleh Effendi Syamsuri.¹²

Penelitian ini menelaah penerapan program *elsimil* dalam upaya pencegahan stunting, termasuk aksesibilitas dan kendala yang muncul

selama pelaksanaannya. Persamaan dengan penelitian Effendi Syamsuri terletak pada fokus pada Elsimil sebagai alat untuk pencegahan stunting dan identifikasi hambatan dalam pelaksanaan program. Namun, perbedaannya cukup signifikan, di mana penelitian Effendi Syamsuri lebih menitikberatkan pada penciptaan efek pencegahan stunting melalui aplikasi Elsimil secara umum. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi pemenuhan syarat administrasi

¹² Effendi Syamsuri, “Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Sukorejo Tahun 2022)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022).

perkawinan melalui sertifikat Elsimil sebagai strategi pencegahan stunting, dengan penekanan pada perspektif Maqasid Syariah dan lokasi penelitian yang khusus pada Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Skripsi yang berjudul “Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Nikah Calon Pengantin Di KUA Wonosari” (Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta 2023), disusun oleh Fatimah Nur Khoiriah.¹³

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai upaya meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Latar belakang penelitian ini didorong oleh meningkatnya angka perceraian yang umumnya terjadi akibat kurangnya kesiapan dalam menjalani pernikahan, terutama karena tidak memperhatikan aspek-aspek penting sebelum menikah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya kesiapan fisik dan kesehatan

melalui edukasi pola hidup sehat serta upaya pencegahan yang bertujuan untuk menghindari risiko kelahiran bayi stunting.

Persamaan penelitian ini terletak pada upaya memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai pentingnya menjaga kesehatan sebelum menikah. Namun, perbedaannya adalah penelitian Fatimah Nur Khoiriah berfokus pada edukasi kesehatan melalui bimbingan pranikah sebagai bentuk kesiapan calon pengantin, sedangkan penelitian penulis

¹³ Fatimah Nur Khoiriah, “Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin di KUA Wonosari” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

menitikberatkan pada edukasi kesehatan melalui penerapan program aplikasi Elsimil bagi pasangan yang akan menikah.

4. Jurnal oleh Meda Yuliani, 2020 yang berjudul "Efektifitas komunitas informasi dan informasi (KIE tentang Kesehatan Reproduksi Pada Calon Pengantin (CATIN) Dalam Mempersiapkan Pernikahan dan Kehamilan."¹⁴

Penelitian ini membahas pasangan yang menikah pada usia di bawah batas ideal reproduksi, di mana mereka dianjurkan untuk menunda kehamilan hingga kondisi fisik dan mental benar-benar siap dalam menerima kehamilan tersebut. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas kesiapan CATIN dalam kehamilan agar terhindar dari melahirkan bayi stunting. Dan Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan kajian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan. Jika penelitian terdahulu menitikberatkan pada efektivitas pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi terkait

kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, maka penelitian ini berfokus pada penerapan sertifikat Elsimil sebagai syarat bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di KUA.

5. Jurnal, disusun oleh Zulham Wahyudani, 2021 yang berjudul "Sertifikat Vaksin COVID-19 sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah."¹⁵

¹⁴ Meda Yuliani, "Efektivitas Komunikasi dan Informasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi pada Calon Pengantin dalam Mempersiapkan Pernikahan dan Kehamilan," *Jurnal Medika Karya Ilmiah Kesehatan* 5, no. 2 (2020).

¹⁵ Zulham Wahyudani, "Sertifikat Vaksin COVID-19 sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 2 (2021).

Hasil penelitian ini adalah implementasi sertifikat COVID-19 sebagai hasil kesehatan calon pengantin dari penyebaran virus COVID-19 digunakan agar calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di masa pandemi dapat dipastikan negatif, dan pandangan maqasid al-shari'ah mengenai hal tersebut adalah bisa dijadikan alasan untuk menunda pernikahan selama masa pandemi.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menyerahkan sertifikat Kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan dengan teori Maqasid Syariah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada penelitian terdahulu membahas implementasi sertifikat COVID-19 sebagai syarat pernikahan di KUA pada masa pandemi, sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan syarat administrasi perkawinan melalui sertifikat ELSIMIL dalam upaya pencegahan stunting sejak dini.

Untuk memudahkan dalam membaca penelitian terdahulu yang tersaji dalam penelitian ini cermati table berikut ini:

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu.

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Ripalda Eka Saputra	Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, sama fokus pada implementasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (elsimil) sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan calon pengantin menuju	Penelitian sebelumnya hanya membahas legalitas elsimil sebagai syarat nikah dengan teori masalah mursalah, sedangkan penelitian saya mengkaji fungsi sertifikat elsimil untuk pencegahan stunting melalui perspektif maqashid syari'ah,

		keluarga sehat dan berkualitas.	
2.	Efendi Syamsuri	Topik pembahasan dalam penelitian ini sama membahas tentang aplikasih elsimil	Penelitian terdahulu membahas cara melakukan pencegahan dan penurunan stunting melalui aplikasih elsimil, sedangkan peneliti memfokuskan tentang sertifikat elsimil sebagai syarat administrasi perkawinan untuk pencegahan stunting dan ditinjau dari maqashid Syariah
3.	Fatimah Nur Khoiriah	Sama-sama membahas tentang pemberian edukasi kepada calon pengantin mengenai pentingnya Kesehatan sebelum melakukan pernikahan	Penelitian terdahulu memberikan edukasi Kesehatan melalui bimbingan pranikah, sedangkan peneliti membahas tentang pemberian edukasi Kesehatan melalui program elsimil
4.	Meda Yuliani	Penelitian yang membahas tentang persiapan pernikahan dan kehamilan agar terhindar dari melahirkan bayi <i>stunting</i> .	Pada penelitian terdahulu fokus tentang efektifitas pemberian komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi pada calon pengantin, sedangkan peneliti saat ini memfokuskan tentang penerapan sertifikat Elsimil untuk calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan di KUA.
5.	Zulham Wahyudani	Menyerahkan sertifikat kesehatan sebelum mendaftarkan pernikahan di KUA yang ditinjau dari Maqasid Syariah	Penelitian terdahulu membahas implementasi sertifikat COVID-19 sebagai syarat pernikahan di KUA pada masa pandemi, sedangkan penelitian ini membahas sertifikat ELSIMIL sebagai syarat administrasi perkawinan untuk pencegahan <i>stunting</i> .

B. Kajian Teori

1. *Elsimil* (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil)

a. Pengertian *Elsimil*

Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (*Elsimil*) merupakan salah satu terobosan yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini dirancang sebagai media berbasis teknologi digital untuk membantu calon pengantin dalam melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan reproduksi, khususnya potensi melahirkan anak dengan kondisi *stunting*. Kehadiran aplikasi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka *stunting* di Indonesia.

Elsimil dikemas dalam bentuk aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga memudahkan calon pengantin untuk

memperoleh informasi, melakukan pemantauan kesehatan, serta mendapatkan rekomendasi sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Salah satu fokus penting dari program ini adalah memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan pada usia terlalu muda, yang sering kali menjadi salah satu penyebab meningkatnya potensi *stunting* pada anak.¹⁶ Menurut Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dicanangkan oleh BKKBN, usia ideal untuk melangsungkan pernikahan ditetapkan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi

¹⁶ Firman Novita et al., *Modul 4: Aplikasi Elsimil Bagi Pendamping Keluarga; TOT Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting* (Jakarta Pusat: Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB BKKBN, 2022), 7.

laki-laki. Penetapan usia tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pada rentang umur tersebut seseorang umumnya telah mencapai tingkat kematangan fisik, mental, serta emosional yang memadai. Selain itu, usia tersebut dinilai lebih siap dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, baik dari sisi kesehatan reproduksi maupun kesiapan psikologis untuk menjalani peran sebagai suami atau istri.¹⁷

Oleh karena itu, hadirnya inovasi berupa sertifikasi *elsimil* (Siap Nikah dan Siap Hamil) dikembangkan sebagai sarana edukasi bagi calon pengantin. Melalui program ini, pasangan yang akan menikah diarahkan untuk memahami langkah-langkah dalam merencanakan kehidupan berkeluarga secara lebih terstruktur, sehingga mampu membangun rumah tangga yang sehat, berkualitas, serta terlindungi dari potensi terjadinya stunting pada keturunan.

Program sertifikasi *elsimil* (Siap Nikah dan Siap Hamil) tidak hanya diperuntukkan bagi calon pengantin, tetapi juga menyoal pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu setelah melahirkan, serta anak balita usia 0–5 tahun. Khusus bagi calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, diwajibkan untuk mengunduh aplikasi *elsimil* dan melakukan registrasi data paling lambat tiga bulan sebelum akad nikah dilaksanakan. Melalui tahapan

¹⁷ BKKBN, *Menjadi GenRe (Generasi Berencana) Ditinjau dari Youth Wellbeing Index*, cet. 1 (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN, 2015), 50.

ini, calon pengantin perempuan akan memperoleh pendampingan pranikah yang difasilitasi oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).¹⁸

Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan ujung tombak pelaksana di lapangan dalam memberikan pendampingan sertifikasi *elsimil* (Siap Nikah dan Siap Hamil) bagi calon pengantin. Susunan tim ini terdiri atas kader Keluarga Berencana, kader PKK, serta bidan atau tenaga kesehatan. Kehadiran TPK menjadi kunci agar program *elsimil* dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peran yang dijalankan meliputi pemberian pendampingan, layanan konseling, edukasi, serta fasilitasi bantuan bagi keluarga atau calon keluarga yang berpotensi mengalami risiko *stunting*. Dengan demikian, keberadaan TPK diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan melalui intervensi spesifik maupun

intervensi sensitif sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.¹⁹

b. Mekanisme Sertifikasi *Elsimil* (Siap Nikah dan Siap Hamil) Bagi Calon Pengantin

Aplikasi *elsimil* (Siap Nikah dan Siap Hamil) dirancang dalam dua jenis akses, yaitu untuk calon pengantin dan untuk Tim

¹⁸ Basith Hilmi Nasution dan Zulkarnain, “Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di KUA Medan Tembung)” (Sumatera Utara, 2023), 871.

¹⁹ Rofadhila Azda, “Optimalkan Peran Tim Pendamping Keluarga Upaya Cegah Stunting dari Lini Bawah,” <https://bengkulu.bkkbn.go.id/opini-optimalkan-peran-tim-pendamping-keluarga-upaya-cegah-stunting-dari-lini-bawah/>, diakses 26 April 2025.

Pendamping Keluarga (TPK). Calon pengantin dapat memanfaatkan layanan ini dengan cara mengunduh aplikasi melalui Google *Playstore*, sedangkan TPK diberikan akses melalui laman resmi yang dapat dibuka menggunakan peramban (web browser).²⁰ Mekanisme sertifikat *elsimil* bagi calon pengantin antara lain :

1) Pengurusan surat pengantar pernikahan dari Desa/Kelurahan.

Calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan diwajibkan terlebih dahulu mengurus surat pengantar pernikahan di kantor Desa atau Kelurahan. Pada tahap awal ini, aparat Desa/Kelurahan tidak hanya menerbitkan surat pengantar pernikahan, tetapi juga memberikan arahan serta informasi mengenai kewajiban mengikuti sertifikasi *elsimil* (Siap Nikah dan Siap Hamil). Dengan demikian, calon pengantin memperoleh akses informasi dasar terkait program tersebut. Selanjutnya, calon

pengantin diarahkan untuk mendatangi Balai Penyuluhan KB guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme sertifikasi *elsimil*. Dalam hal ini, Tim Pendamping Keluarga yang berada di tingkat desa atau kelurahan juga memiliki peran aktif dalam membimbing serta membantu calon pengantin agar dapat mengikuti seluruh tahapan sertifikasi dengan baik.²¹

²⁰ Novita et al., *Modul 4: Aplikasi Elsimil Bagi Pendamping*, 8.

²¹ BKKBN Official, "Pendalaman Materi Elsimil Bagi Calon Pengantin" diakses pada 27 April 2025 <https://youtu.be/meTPv9aCjTQ?si=LJKyURiEyxhfaToQ>

2) Mengunduh aplikasi *elsimil* dan registrasi akun.

Calon pengantin diwajibkan mengunduh aplikasi Elsimil serta melakukan registrasi akun sebelum memulai proses sertifikasi. Proses pendaftaran akun dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

- (a) Mengisi data identitas umum, meliputi nama lengkap, tanggal rencana pernikahan, alamat email, serta membuat kata sandi untuk keperluan masuk (login) ke aplikasi.
- (b) Memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) serta mengunggah foto KTP.
- (c) Melengkapi data alamat atau domisili sesuai dengan yang tercantum dalam KTP.²²

(1) Apabila NIK yang diinput sudah tercatat dalam basis data Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK2021) BKKBN, maka informasi alamat akan otomatis muncul pada sistem.

(2) Sebaliknya, jika NIK belum tersedia dalam database PK2021, sistem akan memberikan notifikasi bahwa NIK tidak ditemukan. Dalam kondisi tersebut, calon pengantin perlu memasukkan data NIK secara manual.

3) Verifikasi akun *elsimil*

Setelah proses registrasi selesai, tahap berikutnya adalah melakukan verifikasi akun melalui alamat email yang digunakan

²² Firman Novita et al., *Modul 7: Modul Aplikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin; Pelatihan Teknis Pendampingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting Bagi Tim Fasilitator* (Jakarta: BKKBN, 2021), 10.

saat pendaftaran. Langkah verifikasi ini bersifat wajib, karena tanpa melakukan konfirmasi melalui email, calon pengantin tidak dapat melanjutkan ke tahap pengisian kuesioner pada aplikasi *elsimil*.

4) Akses login aplikasi *elsimil*

Setelah akun berhasil diverifikasi, calon pengantin dapat masuk (login) ke aplikasi dengan menggunakan alamat email serta kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya.

5) Pengisian kuesioner *elsimil*

Sebelum mengisi kuesioner, calon pengantin diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan atau Balai Penyuluhan Keluarga Berencana. Selanjutnya, calon pengantin juga harus menambahkan data pasangan melalui menu “Tambah Pasangan” dengan memasukkan NIK serta identitas lengkap pasangan.

Kuesioner dalam aplikasi berfungsi sebagai instrumen penilaian kesiapan menikah dan hamil, dengan indikator utama sebagai berikut:

- (a) Indeks Massa Tubuh (IMT).
- (b) Usia calon pengantin.
- (c) Kadar hemoglobin (Hb) dalam darah.
- (d) Lingkar Lengan Atas (LILA).
- (e) Riwayat perilaku merokok atau keterpaparan asap rokok.

6) Melihat hasil kuesioner *elsimil*

Aplikasi *elsimil* secara otomatis memberikan skor terhadap data yang telah diinput dalam kuesioner. Hasil penilaian tersebut ditampilkan dalam bentuk indikator warna hijau dan merah. Apabila hasil yang muncul berwarna hijau, hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel berada pada kategori ideal, sehingga calon pengantin dinyatakan siap untuk menikah dan hamil. Namun, jika hasil yang ditampilkan berwarna merah, berarti terdapat variabel yang belum sesuai dengan standar normal kesiapan menikah maupun hamil. Kondisi ini menandakan adanya potensi risiko kesehatan yang, jika tidak segera diperbaiki, dapat meningkatkan kemungkinan melahirkan anak dengan masalah *stunting*.

Apabila hingga mendekati hari pernikahan masih terdapat variabel dengan hasil berwarna merah, maka Tim Pendamping

Keluarga akan terus memberikan pendampingan, arahan, serta rekomendasi kepada calon pengantin untuk menunda kehamilan.

Penundaan tersebut disarankan sampai seluruh variabel kesehatan berada dalam kondisi ideal, sehingga risiko *stunting* dapat diminimalisir.²³

7) Unduh sertifikat *elsimil*

Calon pengantin dapat mengunduh sertifikat *elsimil* (siap menikah dan siap hamil) melalui aplikasi. Sertifikat ini memuat

²³ Azda, "Upaya Cegah Stunting dari Lini Bawah."

identitas calon pengantin, nomor kuesioner, serta hasil penilaian yang menunjukkan status kesiapan calon pengantin, apakah berada dalam kategori “berisiko” atau “ideal” untuk menikah dan memulai kehamilan.

8) Akses materi edukasi *elsimil*

Selain memperoleh hasil penilaian, calon pengantin juga dapat membaca uraian serta materi edukasi terkait setiap skor variabel kesehatan yang tercantum pada aplikasi. edukasi ini diperkaya dengan pendampingan langsung dari Tim Pendamping Keluarga, yang memberikan penjelasan lebih rinci dalam bentuk penyuluhan maupun bimbingan tatap muka.

9) Pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga

Setiap calon pengantin yang telah memperoleh sertifikat *elsimil*, baik dengan status berisiko maupun ideal, akan mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga yang bertugas di desa atau kelurahan sesuai domisili calon pengantin perempuan. Pendampingan ini berlangsung selama tiga bulan menjelang pernikahan. Selama periode tersebut, tim memberikan berbagai bentuk dukungan, antara lain penyuluhan, edukasi, konseling, konsultasi, serta intervensi sesuai kebutuhan. Intervensi dapat berupa pemberian makanan tambahan (PMT), suplemen, maupun multivitamin, sehingga kondisi kesehatan calon pengantin semakin optimal sebelum melangsungkan pernikahan.

Calon pengantin juga difasilitasi untuk melakukan komunikasi, konsultasi, maupun tanya jawab dengan Tim Pendamping Keluarga melalui fitur chatting yang tersedia pada aplikasi *elsimil*. Dengan adanya fasilitas ini, tim dapat memberikan arahan, masukan, serta tindak lanjut yang relevan dengan kebutuhan dan keluhan calon pengantin di lapangan.²⁴

10) Pembaruan sertifikat *elsimil*

Bagi calon pengantin yang hasil sertifikasinya masih menunjukkan status “berisiko”, sertifikat *elsimil* dapat diperbarui setelah yang bersangkutan menjalani proses pendampingan secara intensif oleh Tim Pendamping Keluarga. Pembaruan ini dilakukan hingga kondisi calon pengantin mencapai standar kesehatan yang ditetapkan, sehingga hasil sertifikat akhirnya berubah menjadi “ideal” siap nikah dan siap hamil. Proses pembaruan tersebut harus

didasarkan pada perkembangan riil calon pengantin, terutama terkait kondisi fisik maupun kesehatan yang sesuai dengan variabel indikator dalam *elsimil*.²⁵

11) Melampirkan Sertifikat *Elsimil* pada Administrasi Pernikahan.

Calon pengantin wajib menyertakan sertifikat *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) sebagai salah satu dokumen administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Petugas KUA juga

²⁴ Firman Novita et al., *Modul 5: Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting* (Jakarta Pusat: Diklat BKKBN, 2022), 11.

²⁵ Firman Novita et al., *Modul 7: Modul Aplikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin*, 22.

memiliki kewenangan untuk memverifikasi keaslian sertifikat tersebut melalui sistem, baik dengan memasukkan Profil ID maupun memindai QR Code yang tercantum pada sertifikat *elsimil*.

c. Standar Variabel *elsimil* (Siap Nikah dan Siap Hamil)

Dalam mekanisme sertifikasi *elsimil*, terdapat lima indikator utama yang menjadi tolok ukur bagi calon pengantin perempuan, yaitu Indeks Massa Tubuh (IMT), Lingkar Lengan Atas (LILA), kadar Hemoglobin (Hb), usia menikah, serta paparan atau perilaku merokok. Sementara itu, bagi calon pengantin laki-laki hanya digunakan dua variabel, yakni usia menikah dan perilaku atau paparan asap rokok.

1) Indeks Massa Tubuh (IMT).

Kondisi berat badan calon pengantin perempuan memiliki pengaruh besar terhadap kesiapan reproduksi. Perempuan dengan tubuh terlalu kurus berisiko tidak mampu mencukupi kebutuhan gizi janin saat hamil, sementara kelebihan berat badan juga dapat menimbulkan masalah kesehatan tertentu. IMT dihitung menggunakan rumus.²⁶

2) Lingkar Lengan Atas (LILA).

Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) merupakan salah satu metode sederhana yang digunakan untuk menilai status gizi, khususnya dalam mengidentifikasi risiko kekurangan energi kronis (KEK) pada calon pengantin perempuan. Indikator ini penting

²⁶ Kinanti Rahmadhita, "Permasalahan Stunting dan Pencegahannya," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11, no. 1 (2020), 228.

karena kondisi KEK dapat berimplikasi pada terganggunya kesehatan reproduksi, termasuk risiko komplikasi kehamilan serta kemungkinan melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Nilai LILA tertentu dikategorikan berisiko apabila menunjukkan adanya kecenderungan kekurangan gizi dalam jangka waktu lama.

3) Kadar Hemoglobin (Hb)

Hemoglobin (Hb) merupakan protein utama dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Bagi calon pengantin perempuan, standar kadar hemoglobin normal ditetapkan minimal 12 mg/dl. Apabila kadar Hb berada di bawah angka tersebut, kondisi ini dikategorikan sebagai anemia, meskipun penting dipahami bahwa anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.²⁷ Calon pengantin perempuan yang mengalami anemia umumnya menunjukkan gejala

khas, seperti mudah merasa lelah, letih, lesu, lemah, dan lunglai (5L), serta disertai keluhan pusing hingga penglihatan berkunang-kunang.

Calon pengantin perempuan yang terdeteksi mengalami anemia perlu mendapatkan intervensi kesehatan, baik melalui perbaikan gizi maupun penanganan medis, hingga kadar hemoglobinnya kembali normal. Dalam kondisi tersebut, calon pengantin juga dianjurkan untuk menunda kehamilan dengan

²⁷ Raisuli Ramadhan, "Determination of Stunting Causes in Aceh Province," *SEL Jurnal Penelitian Kesehatan* 5, no. 2 (2018), 69.

memanfaatkan alat kontrasepsi sementara.²⁸ Hal ini penting dilakukan karena kehamilan dalam keadaan anemia berisiko menimbulkan berbagai komplikasi, antara lain pertumbuhan janin yang terhambat, bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), peningkatan kemungkinan persalinan prematur, risiko perdarahan pada ibu saat melahirkan, bahkan potensi kelainan bawaan pada bayi.

4) Usia menikah

Berdasarkan standar variabel *elsimil* dan sejalan dengan kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) BKKBN, usia yang dianggap ideal untuk memasuki pernikahan adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Apabila pernikahan dilakukan di bawah usia tersebut, khususnya pada perempuan, maka risiko kehamilan dini semakin tinggi. Kondisi ini

berhubungan erat dengan kemungkinan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Bayi yang lahir dengan berat rendah memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap *stunting*, di mana sekitar 20% kasus BBLR berkontribusi pada munculnya *stunting* pada anak.

Kehamilan yang terjadi pada usia di atas 35 tahun berisiko lebih tinggi menyebabkan kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Oleh sebab itu, apabila pernikahan dilakukan pada

²⁸ Jum Panata Pakpahan, “*Cegah Stunting Dengan Pendekatan Keluarga*”, (Yogyakarta : Gava Media, 2021) . 178

usia yang belum memenuhi standar ideal sebagaimana ditetapkan dalam variabel *elsimil*, maka sebaiknya calon pengantin perempuan menunda kehamilan hingga mencapai usia minimum 21 tahun. Selain itu, untuk menjaga kondisi kesehatan ibu maupun anak, disarankan agar kehamilan tidak dilakukan setelah usia 35 tahun, karena rentang usia tersebut cenderung meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi kehamilan serta gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan janin.²⁹

5) Perilaku atau Keterpaparan Asap Rokok.

Paparan asap rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan calon pengantin. Risiko ini semakin besar apabila calon pengantin laki-laki merupakan perokok aktif, terlebih lagi jika calon pengantin perempuan juga memiliki kebiasaan merokok. Kondisi tersebut

dapat mengganggu kesehatan reproduksi perempuan serta meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi pada masa kehamilan. Perempuan yang terpapar asap rokok memiliki potensi lebih tinggi untuk melahirkan bayi prematur maupun bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas tumbuh kembang anak di kemudian hari.³⁰

²⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, “Kasus Gizi Buruk Turun,” diakses 6 April 2025, <https://jatimprov.go.id>.

³⁰ Cindy Azkhya et al., “Perkembangan Masa Prenatal Mulai Dari Ciri-Ciri Periode Pranatal Sampai Periode Perkembangan Pranatal,” *JPDSK: Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling* 1, no. 3 (2023), 8.

2. Administrasi Perkawinan

a. Pengertian Administrasi Perkawinan

Administrasi perkawinan merupakan suatu rangkaian penyelenggaraan kebijakan secara tertib dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, administrasi perkawinan mencakup sejumlah syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, baik dalam tahap pendaftaran maupun pada saat pelaksanaan perkawinan. Persyaratan administrasi perkawinan ini menjadi unsur tambahan yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang terkait, berfungsi sebagai penunjang, pelengkap, serta penguat agar suatu perkawinan dapat dicatat secara resmi. Dengan adanya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari administrasi negara, maka hak dan kewajiban yang lahir dari sebuah perkawinan dapat

memperoleh pengakuan serta pelayanan secara sah dari pemerintah.³¹

Administrasi perkawinan pada hakikatnya merupakan hak fundamental bagi setiap calon pasangan suami istri yang wajib dipenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah. Pemenuhan administrasi ini memiliki peranan yang sangat penting, karena melalui proses tersebut akan lahir ikatan keluarga baru yang diakui secara hukum. Dengan terbentuknya ikatan tersebut, secara otomatis juga timbul hak serta

³¹ Roni Haldi, "Peran Administrasi Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak," (Jurnal, Banda Aceh, 2019), 14.

kewajiban baru bagi masing-masing pihak yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Dengan demikian, guna menjaga kehormatan manusia yang dipersatukan melalui ikatan suci mitsaqan ghalidzan, apabila suatu saat terjadi perselisihan di antara pasangan suami istri, atau salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka pihak lain berhak menempuh upaya hukum sebagai sarana untuk mempertahankan sekaligus memperoleh hak-hak yang semestinya diterima.³³

b. Dasar Hukum Administrasi Perkawinan

Landasan yuridis yang menjadi dasar adanya administrasi perkawinan pada dasarnya bertujuan agar setiap perkawinan dapat dicatat secara resmi oleh negara. Beberapa ketentuan yang mengatur hal tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946

tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, khususnya Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan

ini kemudian diperluas dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 yang menetapkan berlakunya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 di seluruh wilayah luar

Jawa dan Madura.

³² Muhammad Rizki Dermawan, "Pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun," (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020), 15.

³³ Haldi, "Peran Administrasi Perkawinan", 11.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 ayat (2), yang menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memperoleh kekuatan hukum.

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 yang mengatur tata cara pencatatan perkawinan.

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama Pasal 5 dan Pasal 6, yang turut memberikan ketentuan mengenai pentingnya pencatatan dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam.

5) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 mengenai Pencatatan

Pernikahan, yang mempertegas aturan teknis pencatatan perkawinan di lingkungan Kementerian Agama.³⁴

c. Syarat Administrasi Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) apabila kedua calon mempelai telah memenuhi serta melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Proses pemberkasan tersebut dapat dilakukan langsung oleh calon pengantin

³⁴ Muhammad Agus Rachmatullah, "Pencatatan Pernikahan," diakses 27 April 2025, <https://puskemham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/>.

atau melalui perwakilan yang sah. Adapun dokumen yang wajib dipenuhi meliputi:

1) Dokumen Pribadi Calon Pengantin.

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing calon mempelai.
- b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dari kedua belah pihak.
- c) Fotokopi Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat.
- d) Pas foto berwarna dengan latar belakang biru, masing-masing ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar, ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, dan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar untuk setiap calon pengantin.³⁵

2) Pemberkasan di Kantor Desa/Kelurahan.

Dokumen yang perlu dipenuhi di tingkat desa atau

kelurahan sebagai bagian dari persyaratan administrasi perkawinan meliputi:

- a) Surat pengantar nikah yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin (Model N1).
- b) Surat permohonan kehendak nikah (Model N2).
- c) Surat persetujuan kedua calon mempelai (Model N4).
- d) Surat izin orang tua bagi calon pengantin yang masih berada dalam tanggung jawab orang tua (Model N5).

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Seputar Layanan Kantor Urusan Agama*, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah (Jakarta, 2019), 4.

- e) Surat keterangan kematian pasangan terdahulu bagi calon pengantin berstatus duda atau janda, yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah setempat (Model N6).

3) Pemberkasan Tambahan (bersifat kondisional).

Selain dokumen pokok, terdapat sejumlah persyaratan tambahan yang harus dilengkapi sesuai kondisi tertentu, antara lain:³⁶

- a) Surat dispensasi nikah dari camat apabila pendaftaran pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad.
- b) Penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama bagi calon mempelai yang belum berusia 19 tahun.
- c) Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang berkehendak menikah lebih dari satu kali.
- d) Penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama apabila wali nikah calon mempelai perempuan menolak untuk menikahkan.
- e) Surat izin dari atasan atau komandan bagi calon pengantin yang berstatus sebagai anggota TNI/Polri.
- f) Surat rekomendasi nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan di luar wilayah kecamatan domisilinya.

³⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 12.

- g) Fotokopi kutipan akta nikah orang tua calon mempelai perempuan, khususnya bagi anak pertama, yang dimaksudkan untuk memastikan status ayah sebagai wali nikah.
- h) Surat keterangan wali dari desa/kelurahan bagi calon mempelai perempuan apabila alamat wali ayah kandung berbeda dengan alamat calon mempelai, atau apabila wali nikah bukan berasal dari ayah kandung.
- i) Bukti pembayaran biaya nikah bagi calon mempelai yang melangsungkan akad di luar Kantor Urusan Agama.

Selain persyaratan administrasi yang telah dijabarkan di atas, terdapat pula kewajiban administratif lainnya berupa pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Pemeriksaan ini meliputi:

- a) Imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT).

Imunisasi *Tetanus Toxoid* bagi calon mempelai perempuan merupakan pelaksanaan dari Instruksi Bersama antara Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama serta Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Imunisasi *Tetanus Toxoid* bagi calon pengantin.³⁷

³⁷ Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Bimas dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Imunisasi *Tetanus Toxoid* Calon Pengantin.

Imunisasi *Tetanus Toxoid* merupakan salah satu bentuk program imunisasi yang ditujukan bagi calon pengantin, dengan tujuan untuk menekan serta mencegah kemungkinan timbulnya penyakit tetanus. Instruksi bersama tersebut mengatur bahwa setiap calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan pranikah berupa pemberian imunisasi *Tetanus Toxoid*. Vaksinasi ini diberikan sebanyak dua kali dengan jeda waktu empat minggu sebelum pelaksanaan akad nikah, melalui suntikan intramuskular pada lengan dengan dosis 0,5 ml.³⁸

Tetanus pada hakikatnya merupakan penyakit infeksi yang sebenarnya dapat dicegah melalui pemberian imunisasi.³⁹ Calon pengantin dapat memperoleh layanan

imunisasi *Tetanus Toxoid* di berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun sarana kesehatan lainnya. Bukti pelaksanaan imunisasi tersebut kemudian dilampirkan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam proses pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

³⁸ Erita Sheli Rahmasari, "Tinjauan Al-Maslahah Mursalah Tentang Imunisasi TT Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Pernikahan Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019)," (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020), 28.

³⁹ Yayat Hidayat et al., "Tetanus Toxoid Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah," (Jurnal, Kuningan, 2021), 32.

b) Sertifikasi *Elsimil* (Siap Nikah dan Siap Hamil).

Sertifikasi *elsimil* (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) bagi calon pengantin merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Program ini ditujukan sebagai langkah preventif untuk memastikan kesiapan calon pasangan dalam membangun keluarga, baik dari aspek kesehatan maupun kesiapan reproduksi, sehingga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka *stunting* di Indonesia.⁴⁰

Sertifikasi *elsimil* (Siap Nikah dan Siap Hamil) merupakan program yang digagas oleh BKKBN RI sebagai langkah strategis dalam menekan risiko kelahiran bayi

stunting pada calon pasangan pengantin. Program ini bertujuan memastikan bahwa setiap calon mempelai berada dalam kondisi ideal, baik untuk melangsungkan pernikahan

maupun dalam mempersiapkan kehamilan. Salah satu tahapan yang dilaksanakan adalah melakukan skrining kesehatan awal terhadap calon pengantin. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi gambaran nyata yang perlu dipahami dan diperhatikan oleh calon mempelai sebagai

⁴⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pasal 8 ayat (3).

bekal dalam mempersiapkan kehidupan perkawinan serta proses kehamilan di masa mendatang.⁴¹

Hasil skrining kesehatan calon pengantin juga menjadi bahan utama bagi Tim Pendamping Keluarga dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang memberikan pendampingan *elsimil* di lapangan. Pendampingan tersebut dilakukan selama kurang lebih 90 hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Calon pengantin yang telah melalui proses skrining kesehatan serta mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga akan memperoleh sertifikat *elsimil* (Siap Nikah dan Siap Hamil). Sertifikat tersebut kemudian dapat dilampirkan sebagai salah satu persyaratan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

c) Pemeriksaan Laboratorium.

Pemeriksaan laboratorium sebagai bagian dari layanan kesehatan pranikah meliputi berbagai tes medis, seperti pemeriksaan *urine*, deteksi penyakit menular seksual, USG ginekologi, pemeriksaan darah lengkap, identifikasi golongan darah dan *rhesus*, pemeriksaan hepatitis B, serta tes TORCH. Seluruh rangkaian pemeriksaan ini merupakan implementasi dari Peraturan

⁴¹ Retno Suhamo et al., *Modul 3: Pendampingan Keluarga Bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan, 2021), 2.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan pada Masa Sebelum Hamil, Masa Kehamilan, Persalinan, Masa Nifas, Penyelenggaraan Kontrasepsi, dan Layanan Kesehatan Reproduksi.⁴²

Tes kesehatan pranikah dengan berbagai jenis pemeriksaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan langkah penting untuk mengetahui ada atau tidaknya infeksi, virus, maupun penyakit tertentu dalam tubuh calon pengantin. Hasil dari pemeriksaan laboratorium ini nantinya dapat dijadikan bukti yang dilampirkan sebagai bagian dari persyaratan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Secara lebih rinci, manfaat dari masing-masing pemeriksaan laboratorium pranikah adalah

sebagai berikut:

- 1) Tes *urine*, berfungsi untuk mendeteksi adanya gangguan sistemik maupun metabolik. Indikator pemeriksaan meliputi warna, bau, dan jumlah cairan yang dikeluarkan.
- 2) Pemeriksaan penyakit menular seksual, bertujuan mengetahui risiko penularan penyakit melalui hubungan

⁴² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

seksual, seperti HIV/AIDS maupun infeksi menular seksual lainnya.

3) USG ginekologi, digunakan untuk memeriksa kondisi organ reproduksi serta kesehatan sistem reproduksi pada perempuan.

4) Pemeriksaan darah, bermanfaat dalam mengetahui kondisi darah secara menyeluruh, termasuk kadar *leukosit*, *hematokrit*, *trombosit*, *hemoglobin*, *eritrosit*, hingga laju endap darah.⁴³

5) Tes golongan darah dan *rhesus*, dilakukan untuk memastikan kesesuaian *rhesus* antara pasangan. Ketidakcocokan *rhesus*, misalnya calon mempelai perempuan dengan Rh-negatif dan calon mempelai laki-laki dengan Rh-positif, dapat menimbulkan komplikasi yang berdampak pada anak.

6) Deteksi hepatitis B, penting bagi calon pengantin guna mencegah risiko penularan hepatitis B melalui hubungan seksual, yang dapat berakibat serius seperti kecacatan fisik atau bahkan kematian pada bayi yang dilahirkan.

7) Tes TORCH, digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap infeksi *toksoplasmosis*, *rubella*,

⁴³ Ewran Alfano, Hamzah Hasyim, dan Rizma Adlia Syakurah, "Evaluasi Pengelolaan Keluarga Berkualitas Dalam Rangka Pencegahan Stunting," (*Jurnal Kesehatan* 14, Supplementary 1, 2023): 076–083.

cytomegalovirus, herpes simplex, dan sejenisnya. Infeksi tersebut dapat menular selama masa kehamilan dan berpotensi menyebabkan keguguran maupun kelahiran bayi prematur.⁴⁴

Beragam bentuk tes dan pemeriksaan kesehatan yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai bagian dari persyaratan administrasi perkawinan pada umumnya sudah diterapkan di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan masing-masing jenis pemeriksaan tersebut. Meski demikian, setiap KUA memiliki kebijakan teknis tersendiri dalam menyesuaikan metode maupun jenis tes kesehatan yang diwajibkan bagi calon pengantin.

d. Prosedur Pelaksanaan Pernikahan Berdasarkan Urutan Administrasi

Prosedur penyelenggaraan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dilakukan melalui beberapa tahapan administratif.

Adapun tahap awal yang wajib ditempuh adalah pemberitahuan kehendak nikah.

1) Pemberitahuan Kehendak Nikah

Calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan wajib menyampaikan pemberitahuan resmi ke KUA sesuai dengan

⁴⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “7 Jenis Tes Dalam Cek Pra-Nikah yang Akan Dijalani Calon Pengantin,” diakses 14 November 2024, <https://ayosehat.kemkes.go.id/7-jenis-tes-dalam-cek-pra-nikah-yang-akan-dijalani-calon-pengantin>.

wilayah tempat akad nikah akan dilaksanakan. Pemberitahuan ini disampaikan paling lambat 10 hari kerja sebelum hari pelaksanaan akad. Informasi yang tercantum di dalamnya mencakup identitas kedua calon pengantin, meliputi nama, usia, agama, pekerjaan, alamat, serta waktu dan lokasi akad nikah. Penyampaian pemberitahuan dapat dilakukan secara langsung oleh calon mempelai, orang tua, maupun pihak yang diberi kuasa, dengan melampirkan seluruh persyaratan administrasi sebagaimana telah dijelaskan pada syarat administrasi pernikahan sebelumnya.⁴⁵

2) Pemeriksaan Berkas Nikah

Setelah menerima pemberitahuan kehendak nikah, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berkewajiban melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen administrasi yang diajukan. Pemeriksaan ini tidak hanya mencakup kelengkapan berkas, tetapi

juga meliputi penelusuran asal-usul calon mempelai dan wali nikah yang kemudian dituangkan dalam daftar pemeriksaan nikah.⁴⁶

Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa persyaratan belum terpenuhi, baik yang berkaitan dengan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam maupun persyaratan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan, maka PPN

⁴⁵ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), 27.

⁴⁶ Roni Haldi, "Peran Administrasi Perkawinan Dalam Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak," (Jurnal, Banda Aceh, 2019), 10.

berwenang memberikan pemberitahuan resmi kepada pihak terkait. Dalam kondisi tertentu, PPN dapat menolak pelaksanaan pernikahan dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan yang jelas.

Sebaliknya, apabila seluruh syarat telah dipenuhi, maka calon mempelai beserta wali nikah diminta untuk menandatangani daftar pemeriksaan nikah sebagai bentuk persetujuan. Selanjutnya, pihak yang bersangkutan diwajibkan melakukan pembayaran biaya pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3) Pengumuman Kehendak Nikah

Apabila seluruh persyaratan perkawinan telah dinyatakan lengkap, maka pegawai pencatat nikah (PPN) akan melakukan pengumuman resmi mengenai kehendak nikah.⁴⁷ Pengumuman

tersebut ditempel pada papan informasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang berwenang sesuai dengan lokasi pernikahan. Papan pengumuman dipilih pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, serta ditandatangani oleh PPN sebagai bentuk legalitas. Isi dari pengumuman kehendak nikah memuat beberapa informasi pokok, antara lain:

a) Identitas kedua calon mempelai, yang meliputi nama, usia, agama, pekerjaan, alamat tempat tinggal, dan apabila salah

⁴⁷ M. Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 23.

satu atau keduanya pernah menikah sebelumnya, maka turut dicantumkan pula nama mantan pasangan.

- b) Waktu dan lokasi pelaksanaan akad nikah, meliputi hari, tanggal, serta jam pelaksanaan.

Tujuan utama dari pengumuman ini adalah memberikan transparansi kepada masyarakat sekitar mengenai siapa yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, apabila terdapat pihak yang memiliki keberatan sah terhadap rencana pernikahan, mereka berhak menyampaikan penolakan atau keberatan tersebut kepada pihak KUA sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain itu, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak diperbolehkan melangsungkan akad nikah sebelum lewat jangka waktu 10 hari kerja sejak disampaikannya pemberitahuan

kehendak nikah. Pengecualian hanya dapat dilakukan apabila terdapat kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁸

4) Pelaksanaan Akad Nikah

- a) Pelaksanaan Upacara Akad

⁴⁸ PPID Subbag Informasi dan Humas Kementerian Agama Bengkulu, "Prosedur Pernikahan dan Rujuk di Kantor Urusan Agama," diakses 12 Oktober 2024, <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Dokumen/wvhc1349316523.pdf>.

Prosesi akad nikah pada umumnya dapat diselenggarakan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa dipungut biaya, sepanjang dilakukan pada jam kerja KUA yaitu hari Senin sampai dengan Jumat. Namun, apabila akad nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, maka dikenakan biaya sebesar Rp600.000,00 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama.

b) Pemeriksaan Ulang oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Sebelum prosesi akad dimulai, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dokumen dan syarat pernikahan yang telah diajukan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan tidak ada data yang terlewat

atau terjadi perubahan informasi sejak pemeriksaan awal.

c) Pembukaan Prosesi Akad

Sebelum ijab qabul dilaksanakan, lazimnya didahului dengan pembacaan khutbah nikah, istighfar, serta syahadat sebagai bagian dari tata cara adat dan syariat.

d) Ijab dan Qabul

Pelaksanaan inti dari akad nikah berupa ijab qabul yang diucapkan oleh wali nikah dan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta Pegawai Pencatat Nikah.

e) Penandatanganan Akta Nikah.

Setelah ijab qabul dinyatakan sah, dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Nikah oleh kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

f) Taklik Talak.

Pembacaan serta penandatanganan taklik talak dilakukan sebagai bagian dari kelengkapan prosedur administrasi pernikahan.

g) Penyerahan Mahar.

Mahar atau mas kawin diserahkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai syarat sahnya pernikahan dalam hukum Islam.

h) Penyerahan Kutipan Akta Nikah

Setelah prosesi selesai, pasangan pengantin menerima

Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah telah terikat dalam ikatan perkawinan yang tercatat secara resmi.⁴⁹

i) Nasihat Perkawinan dan Doa Penutup.

Sebagai penutup prosesi, Pegawai Pencatat Nikah atau penghulu memberikan nasihat perkawinan serta membacakan doa sebagai bentuk keberkahan atas rumah tangga yang baru dibina.

⁴⁹ Victor Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia* (Bandung: Sinar Grafika, 1991), 11.

3. *Stunting* dan Pencegahan *Stunting*

a. Pengertian

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan oleh ketidakcukupan gizi dalam jangka Panjang. Kekurangan gizi yang dialami sejak masa janin hingga periode awal kehidupan menyebabkan anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan dengan standar usianya.⁵⁰ *Stunting* merupakan permasalahan gizi kronis yang muncul sejak awal kehidupan anak, terutama pada fase 1000 hari pertama. Kekurangan asupan gizi yang berkepanjangan dan paparan infeksi berulang menjadi faktor utama yang menyebabkan anak mengalami hambatan pertumbuhan.⁵¹

Terdapat berbagai yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, salah satunya adalah kondisi Kesehatan orang tua, baik Kesehatan fisik maupun psikologis. Berdasarkan hasil Survei

Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi *stunting* pada anak di Indonesia mencapai 21,6%. Adapun Provinsi Jawa Timur menempati urutan ke-25 dengan angka prevalensi sebesar 19,2%. Data tersebut menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di Jawa Timur masih berada pada kategori relative aman, jika dibandingkan dengan target nasional, yakni menurunkan angka *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024. Namun demikian, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa

⁵⁰ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *100 Kabupaten/Kota Prioritas Guna Intervensi Anak Kerdil (Stunting)* (Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI, 2017), 5.

⁵¹ Edi Kurniawan et al., *Buku Panduan UNNES GIAT Penanganan Stunting* (Semarang: LPPM UNNES, 2022), 11

diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkesinambungan untuk menekan prevalensi *stunting* secara signifikan ditingkat nasional.

b. Faktor yang mempengaruhi

Faktor yang mempengaruhi *stunting* berasal dari faktor-faktor maternal yang mencakup kondisi fisik dan Kesehatan ibu, seperti tinggi badan, status gizi, dan anemia, serta faktor lain seperti tingkat Pendidikan, usia Ketika hamil, jarak antar persalinan, Riwayat hipertensi, gangguan pertumbuhan janin, Kesehatan psikologis, dan paparan infeksi.⁵²

1) Tinggi badan yang relative rendah pada orang tua dapat berdampak pada pola pertumbuhan anak. Kondisi ayah dengan tinggi kurang dari 162 cm dan ibu dibawah 150 cm dikatakan dengan meningkatnya kemungkinan anak lahir dengan risiko *stunting*.⁵³

2) Tingkat pendidikan ibu. Pendidikan ibu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status gizi anak. Ibu dengan tingkat Pendidikan lebih tinggi umumnya memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai pola hidup sehat serta keterampilan dalam mengelola sumber daya keluarga, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya kekurangan energi protein (KEP). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat

⁵² Siti Noerfaridha Syarif, "Hubungan Faktor Ibu Dengan Kejadian Stunting Balita Usia 0–59 Bulan di Wilayah Puskesmas Kassi Kassi Kecamatan Rappocini Tahun 2021," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022), 20.

⁵³ Nadia Nabila Larasati, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 25–59 Bulan di Posyandu Wilayah Puskesmas Wonosari II Tahun 2017," (Skripsi, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2018), 24.

Pendidikan ibu, semakin kecil kemungkinan anak mengalami *stunting* karena ibu lebih mampu memahami dan menerapkan informasi Kesehatan, baik sebelum maupun selama masa kehamilan.

3) Kekurangan status gizi atau kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu ditandai dengan ukuran lingkaran lengan atas (LILA) kurang dari 23,5 cm. ibu yang mengalami KEK cenderung memiliki pertumbuhan fisik dan psikis yang tidak optimal, sehingga meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Apabila tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat berlanjut menjadi *stunting* pada anak.⁵⁴

4) Anemia pada Ibu Hamil. Anemia yang dialami ibu hamil berimplikasi pada terganggunya perkembangan janin. Rendahnya kadar hemoglobin dalam darah menghambat penyaluran oksigen dan nutrisi ke janin, sehingga meningkatkan risiko kelahiran premature dan berat badan lahir rendah. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab anak rentan mengalami *stunting*.⁵⁵

5) Usia ibu saat kehamilan. Kehamilan pada usia kurang 20 tahun berisiko karena organ reproduksi dan sistem peredaran darah belum berkembang sempurna, sehingga dapat mengganggu

⁵⁴ Saiful Anwar, Eko Winarti, dan Sunardi, "Systematic Review Faktor Risiko, Penyebab dan Dampak Stunting Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesehatan* 11, no. 1 (2022), 93.

⁵⁵ Dwi Oktari Erfanti, Djatnika Setiabudi, dan Kusnandi Rusmil, "The Relationship of Psychosocial Dysfunction and Stunting of Adolescents in Suburban Indonesia," *Open Journal of Medical Psychology* 5, no. 4 (2016), 58.

penyaluran nutrisi ke janin. Sementara itu, ibu yang hamil pada usia diatas 35 tahun cenderung mengalami penurunan penyerapan gizi serta melemahnya sistem imun yang memengaruhi Kesehatan janin dan meningkatkan resiko *stunting*.

6) Jarak kelahiran yang terlalu dekat, khususnya kurang dari 2 tahun, berdampak pada ketidakoptimalan pemberian ASI. Anak yang lahir dengan jarak kelahiran pendek sering kali harus berbagi perhatian dan sumber nutrisi, termasuk ASI, sehingga beresiko mengalami kekurangan gizi yang berujung pada *stunting*.⁵⁶

7) Hipertensi pada ibu hamil, yaitu tekanan darah pada masa kehamilan dapat mengganggu fungsi pembuluh darah ibu. Akibatnya, aliran nutrisi yang dibutuhkan janin menjadi tidak optimal, sehingga memengaruhi pertumbuhan janin dan meningkatkan kemungkinan anak lahir dengan kondisi *stunting*.

8) Hambatan pertumbuhan janin. Hambatan ini dapat terjadi akibat kekurangan gizi pada ibu, baik sebelum maupun selama kehamilan. Kondisi ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah yang selanjutnya meningkatkan resiko *stunting* dikemudian hari.⁵⁷

9) Kesehatan mental ibu. Aspek psikologis ibu hamil juga memiliki peran penting dalam perkembangan janin. Depresi selama

⁵⁶ Rahmadhita, "Permasalahan Stunting", 218.

⁵⁷ Nova Dwi Yanti, Feni Betriana, dan Imelda Rahmayunia Kartika, "Faktor Penyebab Stunting Pada Anak: Tinjauan Literatur," *REAL in Nursing Journal* 3, no. 1 (2020), 5.

kehamilan yang ditandai dengan rasa sedih berkepanjangan, dapat menimbulkan komplikasi kehamilan serta mengganggu proses tumbuh kembang janin. Dengan demikian, Kesehatan mental ibu perlu mendapat perhatian khusus sebagai salah satu faktor pencegahan *stunting*.

10) Infeksi pada ibu hamil. Infeksi yang dialami ibu hamil dapat menghambat penyerapan gizi dalam tubuh. Kondisi ini berdampak pada menurunnya ketersediaan nutrisi yang seharusnya disalurkan kepada janin, sehingga meningkatkan resiko gangguan pertumbuhan dan *stunting*.

c. Dampak *Stunting*

Dampak *stunting* sangat signifikan, terutama pada aspek pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Anak yang mengalami *stunting* cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah

sehingga mudah terserang penyakit. Selain itu, perkembangan otak tidak berlangsung secara optimal yang berimplikasi pada penurunan kemampuan intelektual, gangguan fungsi tubuh, serta postur yang tidak proporsional.⁵⁸ Selain itu, dampak bisa dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka waktu Panjang. Dalam jangka waktu pendek *stunting* berdampak seperti kondisi gagal tumbuh, terdapat hambatan

⁵⁸ Nurlailis Saadah, *Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 6.

dalam perkembangan kognitif dan motoric anak, ukuran fisik yang tidak proposional, serta gangguan metabolisme tubuh.⁵⁹

Dalam jangka waktu panjang, *stunting* menimbulkan berbagai dampak serius, antara lain menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, lemahnya sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan anak lebih mudah terserang penyakit, serta meningkatnya risiko munculnya penyakit degeneratif seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, hingga disabilitas pada usia lanjut.

Lebih jauh, *stunting* juga menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak yang mengalami kondisi ini cenderung memiliki kelemahan dalam kemampuan kognitif dan psikomotorik, sehingga menghadapi kesulitan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akibat lemahnya kemampuan analisis. Hal

tersebut berimplikasi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di usia produktif, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas di dunia kerja.

Jika tidak mendapatkan intervensi yang tepat, *stunting* pada masa kanak-kanak dapat berlanjut hingga usia remaja. Anak yang mengalami hambatan pertumbuhan sejak dini (0–2 tahun) dan masih menunjukkan postur tubuh pendek pada usia 4–6 tahun memiliki kemungkinan hingga 27 kali lebih besar untuk tetap mengalami

⁵⁹ Siti Shofiah, “Program Gardu Catin Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan RI Nomor 72 Tahun 2021 (Studi di KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan),” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 22.

stunting menjelang pubertas. Sebaliknya, anak dengan pertumbuhan normal sebelum pubertas memiliki risiko lebih rendah, yakni sekitar 14 kali lebih kecil mengalami keterlambatan pertumbuhan pada usia 6 tahun. Berdasarkan fakta tersebut, upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), tetapi juga pada tahap perkembangan selanjutnya untuk memastikan kualitas pertumbuhan anak yang optimal.⁶⁰

d. Pencegahan *Stunting*

Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021, dengan sasaran mencapai 14% pada tahun 2024. Peraturan ini menjadi bagian dari gerakan nasional untuk menurunkan stunting melalui kolaborasi lintas sektor di tingkat pusat, daerah, dan desa. Upaya

penurunan stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan yang meliputi intervensi spesifik maupun intervensi sensitif, sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 1 Peraturan Presiden tersebut.⁶¹

- 1) Intervensi Spesifik, merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangani penyebab langsung stunting. Kegiatan ini mencakup upaya meningkatkan asupan gizi, mengatasi infeksi, memperbaiki status gizi ibu, menangani penyakit menular, serta meningkatkan kesehatan lingkungan. Biasanya, intervensi ini

⁶⁰ Atika Rahayu et al., *Study Guide Stunting dan Upaya Pencegahannya Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat* (Banjarbaru: CV Mine, 2018), 76.

⁶¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021, Pasal 1 ayat (2-3).

dilaksanakan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik terbagi menjadi dua kelompok:

- a) Intervensi prioritas: kegiatan yang dinilai memiliki dampak paling signifikan dalam pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau seluruh sasaran prioritas.
 - b) Intervensi pendukung: kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap perbaikan masalah gizi dan kesehatan lainnya yang terkait stunting, yang dilakukan setelah intervensi prioritas.
- 2) Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab tidak langsung stunting. Intervensi ini meliputi beberapa aspek, antara lain:
- a) Penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang lebih baik.
 - b) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi serta kesehatan.
 - c) Meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak.
 - d) Peningkatan ketersediaan dan akses terhadap pangan bergizi.
- e. Regulasi Pencegahan *Stunting*

Dalam pencegahan dan penanganan *stunting* terdapat dalam regulasi sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5063)

Undang-Undang yang menetapkan bahwa Kesehatan adalah hak asasi manusia dan unsur penting dalam kesejahteraan, menekankan akses terhadap pelayanan Kesehatan yang berkualitas, aman bagi semua orang, dan mengatur tentang kewajiban setiap orang untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Peraturan ini mengatur tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, dan bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan dan gizi anak serta mencegah terjadi masalah Kesehatan yang muncul akibat kurangnya nutrisi.⁶²

- c) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pencegahan Penurunan Stunting.

Peraturan yang ditujukan untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Pada Pasal 5 menetapkan target penurunan *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024, Pasal 6 merinci 5 pilar strategi nasional, Pasal 8 menyebutkan program termasuk data keluarga berisiko, pendampingan keluarga, audit kasus *stunting*. Pasal 15-20 mengatur struktur koordinasi, tim percepatan,

⁶² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pasal 129 ayat (2).

pemantauan, pelaporan, dan sistem data terpadu untuk implementasi kebijakan penurunan *stunting*.⁶³

- d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

Peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat melalui berbagai program intervensi gizi, mulai ibu hamil hingga lanjut usia, selain itu mencakup penguatan sistem pelayanan gizi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat. Pada peraturan ini berfokus pada upaya perbaikan gizi untuk berbagai kelompok (ibu hamil hingga lansia). Tidak menyebutkan *stunting* secara eksplisit, meskipun relevan secara umum karena menyentuh intervensi gizi yang berdampak pada pencegahan *stunting*.⁶⁴

- e) Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Jember.

Peraturan ini sebagai langkah spesifik yang diambil pemerintah daerah di Jember untuk mencegah *stunting* melalui program terintegrasi, yang mana melibatkan berbagai pihak dan masyarakat local.

- f) Surat Edaran Bupati Nomor: 441/5830/311/2021 tentang Penanganan Stunting Di Kabupaten Jember.

⁶³ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan *Stunting*.

⁶⁴ Saiful Anwar, Eko Winarti, dan Sunardi, "Systematic Review Faktor Risiko, Penyebab dan Dampak Stunting pada Anak," Jurnal Ilmu Kesehatan 11, no. 1 (2022), 93.

Surat edaran ini memberikan arahan dan pedoman bagi instansi di Kabupaten Jember dalam menangani masalah stunting, dan memastikan semua upaya dilakukan secara terkoordinasi dan efektif untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Peraturan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan Kesehatan masyarakat melalui perbaikan gizi dan pencegahan stunting.

4. Teori Maqashid Syariah

a. Pengertian dan Dasar Pemikiran Maqashid Syariah

Secara bahasa, maqashid as-syari'ah terdiri dari dua kata yakni maqashid dan syari'ah. Maqashid sebagai bentuk jama' dari maqshud yang artinya tujuan atau kesengajaan. Sedangkan syari'ah dalam bahasa berarti jalan menuju sumber air atau jalan lurus menuju sumbu pokok kehidupan. Menurut Thahir Ibn Asyur

sebagaimana yang dikutip oleh Manshur alKhalifi, makna dari maqshid as-syari'ah ialah al-ma'ani wa al-hikam (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh Syari' dalam setiap penetapan hukum secara umum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia didunia dan juga diakhirat.⁶⁵

Menurut Busyro, al-Syathibi merupakan ulama yang mematangkan konsep maqashid as-syari'ah namun tidak didefinisikan secara gamblang. Penekanan maqashid assyariah

⁶⁵ Busyro, *Maqashid al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 10.

yang dilakukan oleh al-Syathibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Seperti pada surat an-Nisa' ayat 165 yang berkaitan dengan pengutusan Rasul yang berbunyi :

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ۖ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya : Kami mengutus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus). Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana. (QS.An-Nisa : 165).⁶⁶

Al-Syathibi mengatakan bahwa tujuan dari maqashid syari'ah yakni kemaslahatan manusia dengan meyakini :

إِنَّ وَضْعَ الشَّارِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

Artinya : Sesungguhnya syari' (pembuat syari'at) dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.⁶⁷

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan Maqashid al-Syari'ah adalah kemaslahatan manusia. Sejalan dengan pemikiran al-Syathibi tersebut Fathi al-Daryni menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Maka dari itu pendefinisian

⁶⁶ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur: Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022), 104.

⁶⁷ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 549.

maqashid as-syariah baru dilakukan oleh sebagian ulama-ulama kontemporer. Dapat ditarik kesimpulan pada dasarnya mereka mengatakan bahwa isi maqashid syariah itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Syatibi, al-Quran mencakup aspek dasar atau prinsip ajaran yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan, yang dapat dipahami dari esensi syariat yang ada dalam ayat-ayat al-Quran yang memiliki hubungan dan saling berkaitan. Hubungan saling keterkaitan ini juga dapat dilihat dari hubungan antara al-Quran dan Sunnah.

Secara keseluruhan, *maqashid syari'ah* berorientasi pada terwujudnya masalah, yakni upaya untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia dalam kehidupan di dunia. Pencapaian masalah tersebut pada dasarnya bertumpu pada dua

dimensi utama, yaitu mendatangkan manfaat yang bermanfaat bagi manusia serta mencegah segala bentuk kemudharatan yang berpotensi merugikan, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.

b. Tujuan *Maqashid Syariah*

Pada prinsipnya, tujuan pokok dari syariat Islam adalah tercapainya kemaslahatan bagi kehidupan manusia, yakni dengan menghadirkan manfaat sekaligus mencegah timbulnya mudarat. Oleh karena itu, diskursus mengenai hukum syariat sepatutnya

dikembalikan kepada para fuqaha' maupun ahli uşul al-fiqh yang memiliki otoritas dalam menggali serta mengembangkan pemikiran hukum Islam, sehingga mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, kajian mengenai *maqashid syariah* juga penting untuk didalami, agar dapat menilai sejauh mana suatu ketentuan hukum masih relevan untuk diterapkan, ataukah memerlukan peninjauan kembali seiring perubahan sosial dan dinamika kehidupan umat.

Tujuan dari *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan manusia, hal ini pernyataan dari Al-Syathibi: "Sesungguhnya syari' (pembuat syari') dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersmaan.⁶⁸

Berdasarkan pernyataan al-Syathibi dapat disimpulkan bahwa inti dari *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Sejalan dengan pandangan al-Syathibi, Fathi al-Daryni menegaskan bahwa hukum-hu kumpulan syariah tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu kemaslahatan. Maka dari itu, pendefinisian *maqashid syariah* secara lebih sistematis baru dilakukan oleh sebagian ulama kontemporer. Secara umum, mereka sepakat bahwa

⁶⁸ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017), 549.

maqashid syari'ah bertujuan untuk memastikan kesejahteraan manusia, baik itu di dunia atau di akhir.

Imam al-Syathibi juga menjelaskan bahwa Al-Qur'an mencakup prinsip-prinsip dasar ajaran yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan. Hal ini dapat dipahami melalui esensi syariat yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang saling berhubungan dan membentuk keterkaitan yang utuh. Keterkaitan tersebut juga terlihat dari hubungan antara Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup umat Islam.

c. Pembagian *Maqashid Syariah*

1) Memelihara agama (*hifzh al-din*)

Salah satu tujuan mendasar dari diturunkannya wahyu Allah Swt. kepada manusia adalah untuk menjaga dan melestarikan agama. Hal ini sejalan dengan misi utama

pengutusan para nabi dan rasul, yaitu membawa risalah suci dari Allah Swt. guna menegakkan serta memastikan keberlangsungan ajaran agama di tengah kehidupan umat manusia.⁶⁹

Agama atau keberagamaan merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia yang harus dijaga serta dipelihara dengan penuh kesungguhan. Upaya pemeliharaan tersebut dapat diwujudkan melalui dua langkah pokok. Pertama, dengan

⁶⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 155.

mengimplementasikan serta meningkatkan kualitas pengamalan ajaran agama. Bagi seorang muslim, menjaga agama berarti menunaikan kewajiban-kewajiban pokok yang telah digariskan dalam syariat Islam. Hal ini mencakup keyakinan terhadap enam rukun iman, yakni beriman kepada Allah Swt., malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, serta qadha dan qadar baik maupun buruk yang berasal dari Allah Swt.⁷⁰

Selain itu, pemeliharaan agama terwujud melalui pelaksanaan lima rukun islam, yaitu mengucapkan syahadat sebagai bentuk pengakuan atas keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad, mendirikan shalat lima waktu, menunaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, serta menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dengan menjaga keimanan dan konsisten menjalankan rukun Islam, seorang

muslim pada hakikatnya telah berkontribusi dalam menjaga agama sebagai salah satu tujuan utama *maqashid syariah*.

Contoh lainnya adalah adanya perintah untuk memerangi orang-orang kafir yang menebarkan kesesatan serta memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan dan mengajak kepada perbuatan bid'ah. Seperti dalam firman Allah SWT.

⁷⁰ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 3, no. 2 (2021), 73.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (QS. An-Nahl: 90)⁷¹

2) Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*)

Salah satu tujuan mendasar diturunkannya agama oleh Allah Swt. kepada umat manusia adalah untuk menjaga dan melindungi kelangsungan hidup mereka. Agama hadir sebagai pedoman yang mengarahkan manusia dalam menapaki kehidupan dengan cara yang benar dan terhormat, sekaligus mencegah mereka dari tindakan yang merugikan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dengan demikian, keberadaan agama tidak hanya berfungsi sebagai tuntunan spiritual, tetapi juga sebagai instrumen etis yang memastikan kehidupan manusia berlangsung dalam kebaikan dan terhindar dari keburukan.⁷²

Jiwa atau kehidupan merupakan elemen paling mendasar dalam eksistensi manusia, sebab seluruh aktivitas dan tujuan hidup di dunia bertumpu pada keberadaannya. Maka dari itu, menjaga kelestarian jiwa serta mengupayakan peningkatan

⁷¹ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur: Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022), 277.

⁷² Muhammad Mustaqim bin Roslan, "Hubungan Kesan Psikologi dan Masalah Sosial dengan Teori Hifz al-Nafs dalam Fatwa Penamaan Nasab Anak Tak Sah Taraf: Analisis Fatwa Kebangsaan," *Jurnal Pengajian Islam* 16, no. 1 (2023), 94.

kualitasnya menjadi suatu keharusan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kemanfaatan (jalb al-manfa'ah) bagi manusia, baik secara individual maupun kolektif, sehingga kehidupan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.⁷³ Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan ayat yang memerintahkan memelihara jiwa dan kehidupan. Diantaranya surat At-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَكِيلٌ
غُلَظٌ شَدِيدٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (QS. At-tahrim: 6)⁷⁴

Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah yang ditujukan kepada seorang suami selaku kepala keluarga agar senantiasa menjaga dirinya beserta keluarganya dari siksa api neraka. Implementasi dari perintah ini dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan dengan menjaga diri melalui ketaatan terhadap ajaran agama, serta membimbing dan mengarahkan anggota keluarga untuk terbiasa melaksanakan perintah Allah Swt. dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan demikian, mereka diharapkan memperoleh keselamatan dari ancaman api neraka.

3) Memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*)

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014), 234.

⁷⁴ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur: Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022), 560.

Allah Swt. menurunkan agama sebagai pedoman dan aturan hidup bagi manusia, dengan tujuan menjaga keberlangsungan kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu aspek penting dari maqāsid al-syari‘ah adalah upaya pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl). Keberadaan keturunan yang baik menjadi penopang bagi kelanjutan hidup manusia. Keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah merupakan sarana utama dalam melanjutkan garis keturunan serta menjaga eksistensi manusia di muka bumi.

Pemeliharaan keturunan tidak hanya sebatas menjaga keberlangsungan jenis manusia, tetapi juga mencakup pembinaan sikap mental generasi penerus agar tercipta suasana kebersamaan, persahabatan, serta persatuan di antara sesama

umat manusia. Dalam praktiknya, orang tua memiliki tanggung jawab mendidik anak-anak mereka, membimbing perilaku, serta mengawasi perkembangan kepribadiannya. Hal ini termasuk upaya pencegahan terhadap berbagai problematika keluarga, maupun perilaku menyimpang yang dapat merusak martabat diri.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka,

bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya) (QS.An-Nisa':9)⁷⁵

4) Menjaga akal (*hifzh al-aql*).

Akal merupakan salah satu anugerah terpenting yang diberikan Allah Swt. kepada manusia, karena melalui akal inilah manusia memiliki kedudukan istimewa yang membedakannya dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Akal berfungsi sebagai sarana berpikir, memahami, serta membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oleh sebab itu, Islam menempatkan akal pada posisi yang sangat fundamental dan memerintahkan manusia untuk senantiasa menjaganya secara konsisten agar tetap berfungsi dengan baik.⁷⁶ Mencari informasi atau belajar adalah salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan.

Akal merupakan elemen yang sangat esensial dalam kehidupan manusia, karena akal inilah yang menjadi pembeda utama antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah Swt. lainnya. Segala bentuk usaha yang mendukung terjaganya fungsi akal serta menyempurnakan perannya dipandang sebagai perbuatan baik (maslahat) dalam kerangka jalb al-manfa'ah atau upaya menghadirkan kemanfaatan. Sebaliknya, segala tindakan yang dapat merusak akal, seperti mengonsumsi

⁷⁵ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur: Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022), 78.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 236

minuman yang diharamkan, dilarang dalam Islam karena dapat menghalangi manusia dari kemampuan berpikir jernih dan merugikan keberlangsungan hidupnya.

5) Menjaga harta (*hifzh al-mal*)

Harta memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, sebab tanpa keberadaannya kelangsungan hidup akan sulit terwujud. Oleh karena itu, Islam menegaskan pentingnya menjaga dan memanfaatkan harta dengan cara yang benar. Harta dalam pandangan Islam diposisikan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi, namun bukan menjadi tujuan utama kehidupan. Karena itu, manusia diperintahkan untuk memperoleh dan memelihara harta melalui usaha yang halal agar harta yang dimiliki membawa keberkahan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ إِن تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. (QS.An-Nisa': 29)⁷⁷

Dalam kerangka mendatangkan kemaslahatan, syariat

Islam menganjurkan agar harta diperoleh dengan cara yang diridhai, seperti melalui akad jual beli yang sah. Transaksi jual

⁷⁷ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur: Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022), 83.

beli yang dilandasi kerelaan kedua belah pihak akan memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidup tanpa menimbulkan kesulitan ataupun kerugian. Sebaliknya, Islam melarang bentuk-bentuk pengelolaan harta yang bertentangan dengan prinsip syariat, seperti praktik riba. Larangan tersebut merupakan bagian dari ujian keimanan seorang muslim dalam menaati perintah Allah SWT., sekaligus menjaga agar harta yang diperoleh tetap bersih dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Seperti firman Allah SWT.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'. (QS Al-Baqarah: 275).

Salah satu hikmah dari pengharaman riba adalah untuk menjaga harta seorang muslim agar tidak diperoleh ataupun dimanfaatkan melalui cara yang batil. Larangan tersebut juga dimaksudkan untuk menjauhkan umat islam dari praktik yang dapat menjerumuskan mereka kepada kebinasaan. Memakan atau memanfaatkan harta yang bersumber dari riba dipandang sebagai bentuk kedurhakaan sekaligus tindakan kedzaliman yang pada akhirnya hanya akan mendatangkan penderitaan.

Tolok ukur dalam menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan, termasuk manfaat maupun mafsadah yang ditimbulkan, didasarkan pada sejauh mana hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan hidup

manusia sendiri memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Menurut Imam al-Syathibi, kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dari lima pokok utama mencakup tiga tingkatan kebutuhan, yakni dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Tujuan ditetapkan hukum Islam adalah untuk menjaga serta melestarikan kebutuhan manusia pada seluruh tingkatan tersebut, baik pada aspek yang bersifat dharuriyyat, hajiyyat, maupun tahsiniyyat.

Maqashid syariah mencakup lima aspek pokok sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kelima aspek tersebut disusun berdasarkan tingkat prioritas, sehingga aspek yang ditempatkan pada urutan pertama memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan dengan yang disebutkan setelahnya. Dengan demikian, apabila terjadi pertentangan

kepentingan di antara kelima hal tersebut, maka aspek yang berada pada urutan lebih tinggi harus didahulukan daripada yang berada pada urutan berikutnya.

d. Tingkatan *Maqasid Syariah*

Maqashid syariah dapat dibagi menjadi *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* berdasarkan tingkat kepentingannya.⁷⁸

1) *Dharuriyyat*: Kemaslahatan merupakan suatu keharusan yang harus diwujudkan, sebab apabila diabaikan akan mengakibatkan kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia sehingga kedudukannya tidak berbeda dengan makhluk lain selain manusia. Salah satu bentuk tingkatan kemaslahatan tersebut adalah al-kulliyyāt al-khamsah yang mencakup upaya pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan (nasab), serta harta.⁷⁹

2) *Hajiyat*: merupakan tingkatan kemaslahatan yang dimaksud apabila tidak terpenuhi tidak akan sampai mengancam keselamatan individu.⁸⁰ Kebutuhan pada tingkat ini berfungsi

sebagai jalan keluar yang memberikan kemudahan serta meringankan manusia dari berbagai kesulitan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan seseorang memang tidak sampai hancur, namun tetap akan mengalami kesulitan. Maka dari itu, Allah SWT. memberikan keringan untuk hambanya dalam aspek agama, seperti dibolehkannya

⁷⁸ Wardatun Nabilah dan Zahratul Hayah, "Filosofi Kemaslahatan Dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab Maqashid Syariah)," *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2023), 42.

⁷⁹ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Al-Fikr* 22, no. 1 (2020), 53.

⁸⁰ Ahmad Junaidi, *Maqasid al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam* (Depok: Penerbit Pena Salsabila, 2021), 56.

menjamak dan mengqasar sholat bagi musafir, berbuka puasa bagi mereka yang sakit, dan melakukan sholat dengan cara duduk bagi mereka yang tidak mampu berdiri.

- 3) *Tahsiniyyat*: merupakan tujuan atau kebutuhan yang sifatnya pelengkap, dimana jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam keberlangsungan salah satu dari lima hal pokok di atas, dan juga tidak menimbulkan kesulitan. Menurut al-Syathibi kebutuhan dalam tingkatan ini mencakup hal-hal yang dianggap pantas dalam adat kebiasaan, menjaga diri dari sesuatu yang di pandang tidak layak, serta memperindah kehidupan dengan keindahan yang sejalan dengan nilai moral dan akhlak. Dengan kata lain, tingkat kebutuhan tersier ini adalah sesuatu yang ideal untuk dimiliki agar hidup menjadi lebih mudah dan nyaman.⁸¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸¹ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 3, no. 2 (2021), 73.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yaitu peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena yang akan di tuangkan dalam tulisan karya ilmiah.⁸² Metode penelitian ini digunakan untuk memperkuat data yang akan dipaparkan dalam laporan penelitian. Data diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan (field research), di mana peneliti terjun ke lokasi penelitian dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat setempat. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakusari. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan hukum sosiologis merupakan suatu metode analisis yang berfokus pada reaksi serta interaksi yang muncul dalam masyarakat ketika suatu sistem norma dijalankan dan berfungsi di dalam kehidupan sosial.⁸³ Pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang yang berkaitan dengan

⁸² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.

⁸³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020), 55.

isu yang dikaji. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat menelusuri proses terjadinya suatu fenomena secara berkesinambungan, memperoleh data faktual, serta mendeskripsikan perilaku sosial secara umum. Data yang dihimpun berbentuk uraian deskriptif yang bersumber dari hasil komunikasi maupun observasi langsung penulis selama melaksanakan penelitian lapangan. Adapun yang dimaksud dengan lapangan dalam konteks penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakusari.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya angka prevalensi stunting di Kecamatan Pakusari yang menempati urutan tertinggi di Kabupaten Jember, sehingga diperlukan upaya penanganan yang lebih optimal. Selain itu, KUA Kecamatan Pakusari menerapkan kebijakan bagi calon pengantin untuk mengikuti program bimbingan perkawinan (Binwin) serta mewajibkan kepemilikan sertifikat *elsimil* sebagai salah satu syarat administratif dalam proses pendaftaran pernikahan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi tugas dan fungsi KUA sebagai lembaga pelayanan masyarakat di bidang perkawinan. Dengan demikian, KUA Pakusari menjadi lokasi yang strategis untuk meningkatkan kesadaran calon pengantin mengenai pentingnya menjaga kesehatan sebelum menikah, sebagai langkah preventif dalam mencegah kelahiran bayi *stunting*.

Tabel 3.1 Stunting Kabupaten Jember

No	Puskesmas	Kecamatan	Data Total	Balita Stunting	Stunting %
1.	Pakusari	Pakusari	2.797	474	16,95%
2.	Rambipuji	Rambipuji	2.358	356	15,10%
3.	Panti	Panti	4.283	419	10,25%
4.	Ajung	Ajung	4.741	310	6,74%

Sumber : Data *Stunting* Dinas Kesehatan Jember

C. Subjek Penelitian

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Subjek tersebut dapat berupa individu maupun objek yang darinya peneliti mendapatkan keterangan⁸⁴ Dalam konteks penelitian ini, informan yang dijadikan sumber data adalah:

1. Calon pengantin 2 pasang, yakni bapak Riki Firmansyah, Muhammad Iqbal, Ibu Sekfiah, Ibu Siti Nurfadilah yang sedang dalam proses pendaftaran nikah di KUA Pakusari dan telah mengikuti program *elsimil*
2. Petugas KUA, yakni Kepala KUA Bapak Abdullah, Bapak Ahmad Rahmatullah bagian Penyuluh Agama Islam, Bapak Amin bagian Penata Layanan Operasional yang terlibat dalam proses pendaftaran nikah dan pelaksanaan program *elsimil*.
3. Penyuluh KB, yakni Ibu Dian selaku Koordinator Penyuluh KB yang terlibat dalam memberikan informasi dan edukasi kepada calon pengantin tentang program *elsimi*.

⁸⁴ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 92.

4. DP3AKB, yakni staf DP3AKB Bapak Joko selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bapak Yoyok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang terlibat dalam implementasi program *elsimil* dan pencegahan *stunting*.
5. Pemuka Agama, yakni ustad Fauzi salah satu tokoh agama di Pakusari Kabupaten Jember.
6. Dinkes Jember, Farida Hary Anggraini, bagian Penelaah Teknis Kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Jember

Dengan mengambil data dari subjek penelitian di atas, maka bisa terjawab rumusan masalah yang ada.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data ini dikumpulkan melalui hasil wawancara dengan responden, informan, maupun narasumber yang relevan dengan fokus penelitian.⁸⁵ Penelitian ini memperoleh data primer secara langsung dari hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan dan mendokumentasikan buku, jurnal,

⁸⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan lainnya. Penelitian ini memperoleh data dari buku, skripsi, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian, karena pada dasarnya tujuan penelitian adalah memperoleh informasi yang relevan dan tepat. Jika peneliti tidak memahami dengan baik metode pengumpulan data, maka data yang diperoleh berisiko tidak sesuai dengan kaidah ilmiah maupun kebutuhan penelitian.⁸⁶ Terdapat beberapa teknik mengumpulkan data pada penelitian ini, antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan secara sistematis serta pencatatan terhadap fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁸⁷ Tujuan dari observasi ini adalah untuk menelaah permasalahan serta memperoleh data

secara langsung di lapangan berdasarkan fakta yang ada. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap implementasi penggunaan sertifikat Elsimil sebagai salah satu persyaratan administrasi perkawinan yang wajib dipenuhi oleh calon pengantin pada saat mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.

⁸⁶ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, [tahun terbit]), 120–121.

⁸⁷ H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 90.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang berkompeten dan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Informan tersebut meliputi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakusari, pegawai administrasi KUA, calon pengantin yang sedang dalam proses pendaftaran, penyuluh Keluarga Berencana (KB), serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai dokumen tertulis maupun visual. Sumber data dalam penelitian ini mencakup arsip, catatan harian, foto, rekaman serta berbagai dokumen lain, seperti buku, jurnal, artikel, dan media massa yang memberikan informasi mengenai upaya Kantor Urusan Agama dalam menangani permasalahan yang menjadi objek kajian.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis dalam mengelola dan menyusun data yang diperoleh dari catatan lapangan maupun hasil wawancara. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mempermudah pemahaman

terhadap data tersebut serta memungkinkan penarikan kesimpulan yang dapat disampaikan secara jelas kepada pihak lain.⁸⁸ Data yang sudah didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut model tersebut, proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga mencapai kesimpulan yang komprehensif. Tahapan ini berlangsung secara terus-menerus sepanjang pengumpulan dan pengolahan data sampai seluruh data dapat dianalisis secara tuntas, diantaranya:⁸⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap proses penyederhanaan, pemilahan, dan penghilangan data yang tidak relevan, sehingga informasi yang tersisa dapat digunakan secara efektif untuk penarikan kesimpulan dan penyampaian informasi yang bermakna..⁹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti

melakukan reduksi data terkait penerapan sertifikat Elsimil sebagai salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap pengorganisasian data secara sistematis sehingga memudahkan pemahaman dan memungkinkan

⁸⁸ Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 192.

⁸⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 407–409.

⁹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 233.

penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, informasi biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif, yang menggambarkan hasil penelitian secara jelas dan terstruktur.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menemukan makna dari data yang telah diperoleh dengan cara menelusuri keterkaitan, kesamaan, maupun perbedaan yang muncul diantara data tersebut. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian, sehingga fenomena atau objek yang awalnya kurang jelas dapat dijelaskan secara sistematis dan komprehensif.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian, keabsahan data merupakan aspek penting yang harus diuji untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan sah. Untuk mencapai hal tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data dengan berbagai Teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁹¹

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 24.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan dua teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.⁹² Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, satu Teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data, contoh melalui wawancara mendalam dengan pihak 1,2 dan 3. Sedangkan triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Misalnya, pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber yang sama. Apabila ditemukan perbedaan data antara teknik yang digunakan, peneliti melakukan klarifikasi lebih lanjut dengan sumber data terkait atau sumber lain yang relevan untuk menentukan data yang paling akurat dan dapat dipercaya.

H. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra Penelitian

- a. Menyusun rancangan dalam penelitian
- b. Memilih lokasi
- c. Memilih dan memanfaatkan informasi
- d. Mempersiapkan penelitian

2. Tahap Penelitian

- a. Memahami penelitian dan persiapan diri
- b. Memasuki lapangan untuk memulai penelitian
- c. Pengumpulan data

⁹² Rokhamah et al., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori, Metode dan Praktik)* (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2024), 194.

3. Tahap Akhir Penelitian

- a. Merangkum hasil wawancara
- b. Mengembangkan pertanyaan selama wawancara dengan informan
- c. Mempertegas fokus penelitian
- d. Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil KUA Pakusari

Pakusari adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, Sejarah Kecamatan Pakusari berasal dari kata “Paku” dan “Sari”, “Paku” berasal dari sebutan masyarakat terkait “Paku Bumi” karena terdapat Gunung Spikul yang berada tepat ditengah wilayah Pakusari.

Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari tanggal 01 April 1986 dimulai keberadaanya dengan kantor KUA yang bersandingan dengan SPBU Pakusari. Seiring dengan perjalanan waktu pada tahun 1988 KUA Kecamatan Pakusari status sewa kontrak rumah untuk dijadikan kantor tepatnya Jln.Sarangan 43 Desa Sumberpinang, kemudian pada tahun 1989 atas prakarsa kepala KUA saat itu Ichsan Nursholeh, lumbung desa berupa tanah kering diperjual-belian kepada Departemen Agama Kabupaten Jember seluas 680 m² yang terletak di Jl. Sarangan 28 Desa Sumberpinang, untuk keperluan gedung KUA Kecamatan Pakusari. Kemudian pada saat Kepala KUA Purwadi, M.H. tepatnya tanggal 15 Juli 2019 Status tanah dari Akta Jual Beli menjadi Sertipikat Hak Pakai dengan nomer No.16/2019, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa

Timur : Jalan Kampung

Selatan : Tanah Srakmo Srimah

Barat : Tanah Satona Bukir

Berikut ini adalah Kepala Kantor yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari:

Ichsan Nur : 1986 – 1988

Abu Hasyim (PLh.) : 1988 – 1988

Slamet (PLh.) : 1988 – 1988

Nuryadi (PLh.) : 1988 – 1988

Slamet H. : 1988 – 1990

Wazir nuri : 1990 – 1994

Muh. Musleh : 1994 – 1996

Drs. Ruba'I (Plh) : 1996 – 1996

Haryono : 1996 – 1998

Drs. Ahmad Tholabi (PLh.) : 1998 – 1998

Drs. Suyitno : 1998 – 2002

Drs. Ahmad Tholabi : 2002 – 2003

Drs. Yusron Barid : 2003 – 2005

Kusno, S.Ag. : 2005 – 2008

Muhammad Ervan : 2008 – 2010

Subari, SH. : 2010 – 1990

Muh. Syaiful Hadi SH. : 2012 – 2014

M.Zuhal Khumaidi, SH (PLh.) : 2014 – 2015

Abd. Aziz, SH. : 2015 – 2015



Gambar 4.1

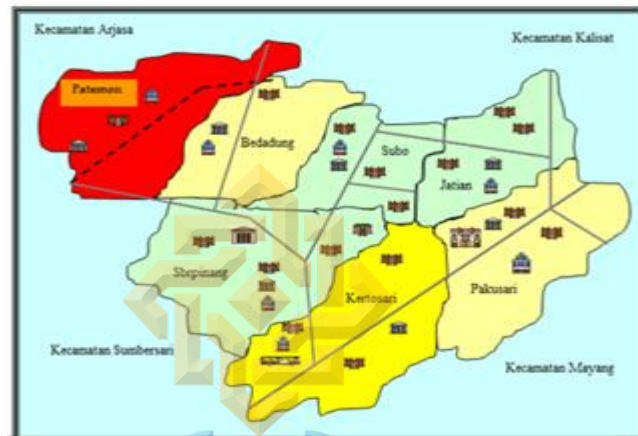
Foto KUA Pakusari

2. Kondisi Umum Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari berlokasi strategis dengan kantor pemerintah lintas sektoral seperti Kantor Camat, Kantor Polsek serta kantor Koramil serta kantor Kecamatan Pakusari tepatnya di Jl. Sarangan No. 28 Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari. Koordinat - 8.157026 dan 113.766192. Dengan jumlah penduduk 45.862 jiwa yang tersebar di 7 (Tujuh) desa di wilayah kecamatan Pakusari.

Batas-Batas:

- Utara : Kecamatan Kalisat
- Timur Laut : Kecamatan Ledokombo
- Timur : Kecamatan Kalisat
- Tenggara : Kecamatan Mayang
- Selatan : Kecamatan Sumbersari
- Barat Daya : Kecamatan Sumbersari
- Barat : Kecamatan Sumbersari
- Barat Laut : Kecamatan Arjasa



Gambar 4.2

Peta Kecamatan Pakusari

3. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Pakusari

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat yang Islami, Berakhlaqul karimah dan tercapainya layanan Prima berbasis pada Peraturan perundang-undangan, Nilai ketaqwaan dan Akhlaq Mulia”

MISI :

1. Meningkatkan layanan dan Bimbingan Nikah dan Rujuk
2. Meningkatkan layanan dan Bimbingan Zakat, Wakaf, infaq, dan Zodaqoh (ZIZ)
3. Meningkatkan layanan dan Bimbingan Kemasjidan dan Kerukunan Umat Beragama
4. Meningkatkan layanan dan Bimbingan Keluarga Sakinah dan ibadah Sosial
5. Meberikan informasi tentang Haji serta meningkatkan layanan dan Bimbingan Manasik Haji

6. Meningkatkan Layanan dan Bimbingan Pontren, Madin, TK-TP Al Qur'an dan MTQ-an
 7. Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektoral dan Kemitraan Umat
 8. Meningkatkan Layanan Bidang organisasi
4. Tugas Dan Fungsi KUA Pakusari

Melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3 disebutkan bahwa Sembilan tugas dan fungsi KUA adalah:

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk,
- b) Penyusunan regulasi layanan dan bimbingan masyarakat Islam,
- c) Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA

Kecamatan,

- d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah,
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan,
- f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah,
- g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam,
- h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf,
- i) Pelayanan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana pasal 3 ayat (1) di atas, KUA Kecamatan juga melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah haji regular. (pasal 3 ayat (2)).

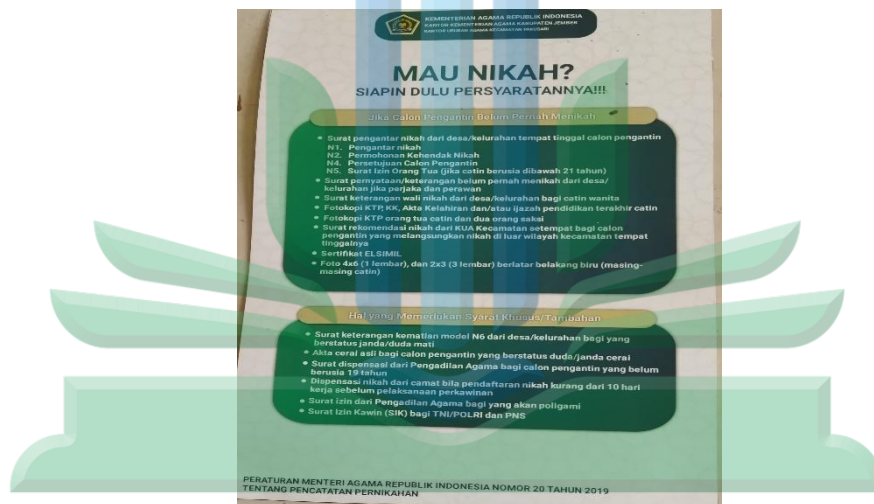
5. Susunan Pegawai di Kantor Urusan Agama Pakusari

- Kepala KUA/Penghulu : Abdullah, SH., MHI.
- Pengadministrasi Umum : Amin Anshori
- Staf : Defi Permata Sari, SH.
- Staf : Muhamad Agus Irawan
- Penyuluh Agama Fungsional : Ahmad Rahmatullah, S. Th. I., M.Ag.
- Penyuluh Agama Honorer : Suayroh Tri Damayanti, M.H..
- Penyuluh Agama Honorer: Helmi, S.Pd.I
- Penyuluh Agama Honorer: Moh. Jupri, Lc.
- Penyuluh Agama Honorer: Slamet Riyadi, S.Pd.I
- Penyuluh Agama Honorer: Lukmanul Hakim, SPd.I

6. Persyaratan Menikah Di KUA Pakusari

- a. Surat pengantar Dari Desa/Kelurahan
- b. KTP dan KK Calon Pengantin
- c. KTP Orang tua/Wali
- d. Akta Kelahiran
- e. Ijazah Terakhir
- f. Fotocopy Buku Nikah
- g. Surat Keterangan Kesehatan

- h. Foto 2x3 Sebanyak 4 Lembar dan 4x6 Sebanyak 1 Lembar dengan Latar Belakang Biru
- i. Surat keterangan Wali
- j. Registrasi Elsimil
- k. Akta cerai/Kematian Bila Janda
- l. Ijin Atasan Bagi Polri/TNI
- m. Bimbingan Perkawinan



Gambar 4.3
Persyaratan Nikah

Tabel 4.1
Analisa Balita Stunting

DESA	AGUSTUS 2024	OKTOBER 2024
PAKUSARI	29	25
KERTOSARI	29	26
JATIAN	25	25
SUMBER PINANG	24	23
SUBO	29	26
BEDADUNG	24	24
PATEMON	23	22

Sumber : Data Penyuluh KB Pakusari Kabupaten Jember

Tabel 4.2 Data Perkawinan
Mencantumkan Sertifikat *Elsimil*

BULAN 2023	Perkawinan Mencantumkan Sertifikat <i>Elsimil</i>
JUNI	22
JULI	15
AGUSTUS	19
SEPTEMBER	12
OKTOBER	20
NOVEMBER	14
DESEMBER	16

BULAN 2024	Perkawinan Mencantumkan Sertifikat <i>Elsimil</i>
JANUARI	18
FEBRUARI	22
MARET	25
APRIL	19
MEI	20
JUNI	24
JULI	21
AGUSTUS	27
SEPTEMBER	31
OKTOBER	23
NOVEMBER	21
DESEMBER	26

Sumber : Data Perkawina KUA Pakusari

B. Penyajian Data

- 1. Pelaksanaan sertifikat *elsimil* sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA Pakusari.**

Perkawinan merupakan akad suci yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami isteri dalam menjalankan ibadah untuk mentaati perintah Allah Swt dan Rasulullah Saw. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2, “Perkawinan sah adalah perkawinan yang dicatat

oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama)”.⁹³

Pelayanan KUA Kecamatan Pakusari dalam meningkatkan perkawinan dengan melakukan pencatatan perkawinan, hal ini adalah upaya dari menjaga keabsahan perkawinan. Untuk mendapatkan pengakuan hukum, calon pengantin terlebih dahulu harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Ketika persyaratan administrasi tersebut lengkap dan terpenuhi, maka akad nikah dapat dicatat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Salah satu dari persyaratan administrasi pendaftaran nikah yang harus dilengkapi adalah sertifikat elsimil.

Dalam konteks ini, sertifikat Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) menjadi salah satu syarat administrasi yang ditetapkan untuk pendaftaran nikah di KUA. Kebijakan ini merupakan implementasi kerja

sama BKKBN dengan Kementerian Agama dalam upaya percepatan penurunan stunting, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Hal ini sejalan dengan wawancara dengan bapak Ahmad Rahmatullah bagian penyuluh agama islam mengatakan;

"Setiap calon pengantin yang hendak mendaftarkan nikah di KUA Pakusari harus melengkapi persyaratan pendaftaran nikah untuk melindungi perkawinan yang mana perkawinan yang nantinya dicatatkan di KUA akan mendapatkan pengakuan hukum. Salah

⁹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

satu syarat untuk administrasi perkawinan yang harus dilengkapi itu adalah sertifikat elsimil.”⁹⁴

Dilanjutkan penjelasan dari bapak Amin bagian penata layanan operasional;

"Calon pengantin wajib melakukan pencatatan perkawinan di kua untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan kedepannya. Maka KUA akan tetap melakukan pencatatan nikah dan pernikahan akan tetap di layani, meskipun ada beberapa calon pengantin yang belum menyerahkan sertifikat elsimil sebelum melakukan pernikahan, hal ini merupakan kebijakan dari KUA Pakusari, akan tetapi setelah pernikahan dilakukan buku nikah akan ditahan terlebih dahulu sampai calon pengantin menyerahkan sertifikat elsimil di KUA.”⁹⁵

Sebagai pelengkap wawancara, peneliti juga mewawancarai salah satu calon pengantin laki-laki Bernama Bapak Muhammad Iqbal yang pada saat itu sedang mengurus pendaftaran nikah di KUA Pakusari. Ia menyampaikan:

"Saya sudah tahu tentang adanya persyaratan sertifikat elsimil dari pihak KUA. Awalnya saya agak bingung cara mendapatkannya, tetapi setelah dijelaskan kalau bisa diperoleh melalui pemeriksaan di puskesmas dan menggunakan aplikasi, saya jadi paham. Menurut saya persyaratan ini bagus, karena bisa mengetahui kondisi kesehatan sebelum menikah, meskipun memang menambah satu syarat lagi untuk administrasi.”⁹⁶

Sementara itu, calon pengantin perempuan bernama Ibu Siti Nurfadilah juga menuturkan pengalamannya:

"Waktu pertama kali dengar sertifikat elsimil sebagai syarat nikah, saya sempat merasa ribet. Tapi setelah saya coba langsung, ternyata prosesnya cukup cepat, hanya periksa kesehatan dan isi data di aplikasi. Menurut saya sertifikat ini bermanfaat, karena

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rahmatullah, Penyuluh Agama Islam, 28 April 2025.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Amin, Penata Layanan Operasional, 28 April 2025.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal, Calon Pengantin, 27 April 2025

kami jadi lebih siap untuk merencanakan kehamilan dan bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan nantinya."⁹⁷

Maka bisa difahami bahwa sertifikat elsimil penting bagi calon pengantin dan di KUA Pakusari telah menetapkan bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan harus melengkapi syarat administrasi perkawinan terlebih dahulu upaya perkawinan bisa di catatkan. Mengenai pemberlakuan sertifikasi elsimil sebagai lampiran syarat. administrasi perkawinan di KUA Kecamatan pakusari dilaksanakan semenjak awal tahun 2023

Walaupun persyaratan tambahan berupa sertifikasi Elsimil (Siap Nikah dan Siap Hamil) belum secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA), KUA Kecamatan Pakusari tetap memberlakukan ketentuan tersebut sebagai bagian dari administrasi pernikahan. Hal ini didasarkan pada kerja sama antara Kementerian Agama Kabupaten Pakusari dengan Dinas Kesehatan serta DP3AKB Kabupaten Jember, yang menekankan agar setiap calon pengantin mengikuti sertifikasi Elsimil sebagai bukti kesiapan untuk menikah dan memiliki keturunan.

Penjelasan dari ibu dian bagian koordinator penyuluhan KB Kecamatan Pakusari menyatakan,⁹⁸

"Untuk memperoleh sertifikat elsimil caranya cukup sederhana, calon pengantin hanya perlu mendatangi puskesmas, dokter atau bidan. Setelah melakukan pemeriksaan, calon pengantin dapat mengisi data-data dan kuisioner di aplikasi elsimil. Tidak lama kemudian sertifikat sudah bisa langsung keluar. Sertifikat ini tidak hanya menjadi alat skrining dan media komunikasi, namun juga

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Nurfadilah, Calon Pengantin, 27 April 2025

⁹⁸ Wawancara dengan ibu Dian, Koordinator Penyuluh KB Pakusari, 28 April 2025

berfungsi sebagai media edukasi tentang kontrasepsi, kesehatan reproduksi, kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan sampai pencegahan kanker."

Selaras dengan hal tersebut, Ibu Farida Hary Anggraini selaku Pelaku Penelaah Teknis Kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan:⁹⁹

"Elsimil merupakan instrumen deteksi dini yang penting untuk menilai risiko kesehatan calon pengantin. Kebijakan ini membantu memastikan kesiapan gizi, reproduksi, dan kesehatan calon ibu sehingga dapat menurunkan risiko stunting sejak sebelum kehamilan."

Selanjutnya pernyataan dari bapak Abdullah selaku kepala KUA Pakusari,¹⁰⁰

"Kementerian Agama Kabupaten Jember menghimbau kepada seluruh Kepala KUA untuk menerapkan sertifikat ELSIMIL yang didownload dari Aplikasi ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA. Sertifikat ELSIMIL merupakan hasil skrining kesehatan calon pengantin dalam mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan, apakah berisiko stunting atau tidak. Hal ini sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BKKBN dan Kementerian Agama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Timur. Pemberlakuan ini secara serentak dilakukan mulai pertengahan tahun 2023 di seluruh KUA Kabupaten Jember."

Pernyataan di atas juga didukung dari keterangan Ibu Dian selaku Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pakusari yang menyatakan,¹⁰¹

"Dasar hukum aplikasi ELSIMIL untuk mendapatkan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA juga

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Farida Hary Anggraini,

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Abdullah, Kepala KUA Pakusari, 28 April 2025

¹⁰¹ Wawancara dengan ibu Dian, Koordinator Penyuluh KB Pakusari, 7 April 2025

berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting”.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “Dalam rangka percepatan penurunan stunting, ditetapkan strategi nasional percepatan penurunan stunting”. Dalam Pasal 2 Ayat 2 juga disebutkan strategi nasional percepatan penurunan stunting.

Calon pengantin perempuan bernama Ibu Selfiyah, memberikan tanggapan serupa:¹⁰²

"Saya melakukan pemeriksaan di bidan sekitar tiga bulan sebelum menikah. Menurut saya ini penting, karena selain mendapatkan sertifikat elsimil, saya juga mendapat edukasi soal kesehatan reproduksi. Jadi bukan hanya sekadar syarat administrasi, tapi ada manfaat langsung buat saya secara pribadi."

Sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA Pekusari yang bersifat wajib untuk calon pengantin tapi tidak mengikat, ketika ada calon pengantin yang belum mendapatkan sertifikat Elsimil atau ada calon pengantin yang menunjukkan beresiko stunting ketika melakukan pemeriksaan, maka pernikahannya akan tetap dilaksanakan karena tidak ada implikasi yang menjadi penghalang dilaksanakan sebuah pernikahan. Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan dari bapak Amin KUA Pakusari;¹⁰³

"Kalau setelah melakukan pemeriksaan ternyata hasilnya menunjukkan resiko stunting, maka calon pengantin akan disarankan untuk menunda kehamilan dahulu dan bisa mengkonsumsi asupan bergizi untuk memperbaiki kondisi tubuhnya dengan di dampingi oleh tim pendamping. Jadi disini

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Selfiyah, Calon Pengantin, 27 April 2025

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Amin, Penata Layanan Operasional, 28 April 2025

tidak ada larangan untuk menikah, karena KUA Pakusari hanya melaksanakan fungsi verifikasi administrasi dengan menjadikan sertifikat Elsimil disini sebagai syarat administrasi yang harus dilengkapi di KUA."

Maka dapat disimpulkan bahwa KUA hanya bertugas memverifikasi sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk mengetahui calon pengantin melakukan pengecekan kesehatan agar bisa mengetahui kondisinya secara jelas.

Alasan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah karena KUA sebagai pelayanan masyarakat di bidang perkawinan, hal ini bentuk pelaksanaan dari tugas dan fungsi KUA sebagaimana yang tertuang dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016. Salah satu program kerja KUA Kecamatan Jember adalah memberikan pelayanan dan pengawasan bagi masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah apakah calon pengantin yang belum atau tidak memiliki sertifikat Elsimil tetap dapat didaftarkan dan dicatatkan pernikahannya. Terkait hal ini, penulis memperoleh jawaban langsung dari Kepala KUA Kecamatan Pakusari yang memberikan penegasan mengenai mekanisme tersebut:¹⁰⁴

"Iya, tetap kita terima dan layani, cuma memang ada aturan yang agak ketat di sini. Setiap KUA biasanya punya kebijakan masing-masing, nah kalau di KUA Pakusari ini, kalau ada calon pengantin yang belum bisa menyerahkan sertifikat Elsimil, akad nikahnya tetap dilaksanakan. Hanya saja, buku nikahnya belum langsung diberikan, kita tahan dulu di kantor sampai semua persyaratan, termasuk sertifikat Elsimil itu, benar-benar sudah lengkap."

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Abdullah, Kepala KUA Pakusari, 28 April 2025

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan sertifikasi Elsimil (Siap Nikah dan Siap Hamil) bagi calon pengantin di Kecamatan Pakusari menjadi aspek yang sangat ditekankan. Meskipun secara kedudukan hukum penerapannya belum sampai pada tingkat kewajiban, namun statusnya dianggap sebagai sunah muakkadah,

2. Peran sertifikat elsimil sebagai syarat administrasi perkawinan untuk pencegahan stunting

Peran utama sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi perkawinan adalah untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan stunting sejak dini melalui skrining kesehatan calon pengantin. Sertifikat ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif di KUA, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memberikan edukasi kesehatan, mempersiapkan calon pengantin dalam memasuki kehidupan berumah tangga, serta mendeteksi risiko stunting

pada anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian, penerapan Elsimil berperan dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera, sekaligus mewujudkan target penurunan angka stunting nasional. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Bapak Amin, Penata Layanan Operasional KUA Pakusari, beliau menyampaikan:¹⁰⁵

“Kelebihan Elsimil tujuannya bagus yaitu pencegahan stunting agar bayi dan ibu sehat, memberikan edukasi.”

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Amin, Penata Layanan Operasional, 28 April 2025

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Dian, Koordinator Penyuluh KB Pakusari, yang menjelaskan:¹⁰⁶

“Elsimil manfaatnya untuk mendeteksi, aplikasi ini pengaruhnya besar terhadap penurunan angka stunting di Indonesia. Di Kecamatan Jember sendiri angka balita berisiko stunting turun pada tahun 2024.”

Peran sertifikat Elsimil tidak hanya terbatas pada pemenuhan aspek administratif di KUA, melainkan juga memiliki fungsi strategis dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin. Edukasi tersebut mencakup kesehatan reproduksi, penggunaan kontrasepsi, serta kesiapan dalam menjalani pernikahan dan kehamilan. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Bapak Abdullah selaku Kepala KUA Pakusari, yang menyatakan bahwa Elsimil berperan sebagai instrumen penting dalam mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi kesehatan maupun kesiapan membangun keluarga.¹⁰⁷

“Manfaat Elsimil pada calon pengantin untuk mendapatkan sertifikat yang dibutuhkan untuk mendaftar nikah di KUA, mendapatkan masukan dan saran dari TPK, memantau calon pengantin, sebagai pintu awal pencegahan stunting, membantu pasangan muda untuk generasi yang lebih baik dan sehat.”

Bapak Yoyok, Kasubag Umum dan Kepegawaian DP3AKB, juga menambahkan bahwa:¹⁰⁸

“Manfaat Elsimil itu memiliki banyak manfaat bagi para calon pengantin. Kalau dari bidang penyuluhan KB, Elsimil itu dapat mendeteksi secara dini faktor risiko stunting bagi bayi sebagai perhatian bagi para calon pengantin. Selain itu, calon pengantin juga mendapatkan edukasi kesiapan menikah dan kehamilan,

¹⁰⁶ Wawancara dengan ibu Dian, Koordinator Penyuluh KB Pakusari 28 April 2025

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Abdullah, Kepala KUA Pakusari, 28 April 2025

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Yoyok, DP3AKB, 7 April 2025

edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan pencegahan kanker secara dini, serta mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK).”

Selain dari pihak lembaga, wawancara dengan calon pengantin juga menunjukkan hal serupa. Salah satu calon pengantin perempuan, ibu Selfiyah, menyatakan:¹⁰⁹

“Elsimil sangat bermanfaat bagi kami pasangan calon pengantin, bukan hanya untuk mendapatkan sekedar sertifikat saja, melainkan lebih jauh yaitu kami mendapatkan banyak pengetahuan baru, utamanya tentang kesehatan calon Ibu dan Ayah bagi anak-anak kami kelak. Untuk menghasilkan anak yang sehat, dibutuhkan juga kesehatan yang mendasar dari Ayah dan Ibunya. Dalam Elsimil juga kami jadi mengetahui tentang program KB untuk pengaturan anak. Secara keseluruhan program ini bermanfaat untuk kesehatan calon pengantin dan calon anak kami kelak.”

Sedangkan calon pengantin laki-laki, Muhammad Iqbal, menambahkan:¹¹⁰

“Elsimil itu sangat bermanfaat bagi kami. Saya sebagai suami ketika istri hamil memperhatikan dan memberikan semangat kepada istri, serta mengingatkan dan menjaga kesehatan istri saya agar gizinya tercukupi saat hamil dan bayi terlahir sehat.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa peran sertifikat Elsimil bukan hanya sebagai syarat administrasi perkawinan, melainkan juga sebagai sarana pencegahan stunting, media edukasi kesehatan, serta bentuk intervensi awal untuk mempersiapkan generasi yang sehat. Program ini memberi manfaat nyata bagi calon pengantin, baik dari sisi kesehatan fisik, kesiapan mental, maupun pendampingan melalui TPK. Dengan demikian, penerapan Elsimil menjadi bagian penting dalam

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Selfiyah, Calon Pengantin, 27 April 2025

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal, Calon Pengantin, 27 April 2025

membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sekaligus mendukung target nasional penurunan stunting.

Calon pengantin diwajibkan mengikuti program Elsimil selama tiga bulan sebelum pernikahan. Namun, praktik di Kecamatan Pakusari tidak sepenuhnya kaku dalam penerapannya. Apabila calon pengantin memiliki alasan mendesak untuk segera menikah, maka pernikahan tetap dapat dilangsungkan meskipun belum mengikuti Elsimil selama tiga bulan. Dalam kondisi demikian, calon pengantin cukup menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas, kemudian hasilnya dimasukkan ke aplikasi Elsimil sebagai dasar penerbitan sertifikat siap nikah dan siap hamil, serta surat keterangan untuk syarat administrasi di KUA. Selanjutnya, pendampingan Elsimil selama tiga bulan dapat dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga setelah pernikahan berlangsung.

Alasan seluruh pengantin harus mendapat pendampingan elsimil

ialah sebagaimana jawaban dari DP3AKB:

“Jadi gini mbak, kenapa ditetapkan tiga bulan itu yaa karena kita khawatir kalau calon pengantin ada masalah kesehatan, misalnya anemia, terus kekurangan energi kronis atau IMT-nya kurang. Nah itu kan harus dipantau, ee, biar benar-benar sehat sebelum nikah. Jadi selama tiga bulan itu kita dampingi, mulai dari asupan gizinya, pola makannya, sampai kondisi tubuhnya bener-bener normal. Kalau masih KEK atau anemia, ya otomatis nggak boleh hamil dulu, harus disiapkan dulu biar sehat. Tapi kalau pun catinnya sehat semua, normal, tetap juga kita dampingi tiga bulan itu, biasanya untuk penyuluhan pranikah, kayak soal rumah tangga atau persiapan lain-lainnya.”¹¹¹

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Yoyok, DP3AKB, 7 April 2025

Lebih lanjut, Ibu Dian selaku Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Pakusari juga menegaskan:¹¹²

Begini, jadi 3 bulan itu supaya bisa mendeteksi catin itu ada masalah apa, kalau misalnya catin kekurangan energi kronis (KEK), terlalu kurus atau anemia, dalam jangka waktu 3 bulan itu harus sembuh. Memang selama 3 bulan itu kita pendampingan untuk bisa mengatasi kalau catin itu ada masalah kesehatannya. Seharusnya ya memang 3 bulan. Catin semisal ada masalah apa, misalnya IMT-nya kurang atau KEK, itu catin dipantau terus. Supaya dengan keadaan yang demikian, pola makannya terjaga, kebutuhan gizinya terpenuhi, itu bisa sembuh idealnya 3 bulan. Makanya pendampingan elsimil 3 bulan ya seperti itu. Walaupun tidak ada masalah, ya tetap terus didampingi dikunjungi setiap bulan.

Sehingga dengan adanya keringanan bagi calon pengantin di Kecamatan Pakusari, pelaksanaan elsimil dapat berjalan lebih maksimal dikarenakan dapat menyesuaikan keadaan dan kondisi calon pengantin.

Maka sertifikasi elsimil (siapa nikah dan siapa hamil) sangat bermanfaat karena merupakan salah satu sarana dalam proses pendampingan keluarga untuk mencegah terjadinya stunting dengan meminimalisir risiko pada ibu pada saat masih menjadi calon pengantin, saat hamil dan pasca persalinan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yoyok DP3AKB:¹¹³

“Jadi fungsi utama Elsimil itu yaa buat skrining awal, untuk tahu apakah calon pengantin berisiko stunting atau nggak. Dari situ pengantin bisa tahu kondisi dirinya, kalau ternyata ada risiko, ya bisa dipersiapkan dulu, misalnya memperbaiki kesehatan, nutrisinya, atau kalau perlu menunda kehamilan dulu sampai kondisinya ideal buat hamil.”

¹¹² Wawancara dengan ibu Dian, Koordinator Penyuluh KB Pakusari 28 April 2025

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Yoyok, DP3AKB, 7 April 2025

Penjelasan lebih lanjut dari Koordinator Penyuluh KB yaitu Ibu Dian:¹¹⁴

“Jadi sebelum nikah itu dicek dulu kesehatannya, terus hasilnya masuk ke Elsimil. Dari situ pengantin bisa tahu kondisinya, layak hamil atau ada risiko stunting, jadi jelas apa aja yang harus dipersiapkan biar nanti nikah dan kehamilannya sehat.”

Selanjutnya dari informan yang juga menjelaskan manfaat yang didapat dari elsimil, yaitu disampaikan oleh calon pengantin:¹¹⁵

Untuk mengetahui kita itu berpotensi stunting atau tidak terus kita juga bisa dapat pendampingan nikah dari kader tim pendamping keluarga, kita bisa berkomunikasi sama kader pendamping itu, sama di dalam aplikasi elsimil itu juga ada bahan bacaan edukasi terkait kesehatan, stunting, sama apalagi ya, banyak, mbak, pokoknya.

Dapat disimpulkan bahwa setiap calon pengantin akan mendapat pendampingan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait kesehatan pranikah. Pendampingan ini tetap diberikan meskipun calon pengantin tidak memiliki masalah kesehatan, dengan tujuan memastikan

mereka benar-benar siap melahirkan bayi yang sehat. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Bapak Yoyok dari DP3AKB:¹¹⁶

Kalau misalnya catin tidak ada permasalahan tentang kesehatannya, ya tetap didampingi dengan pendampingan yang lain, pendampingan masalah rumah tangganya, bagaimana nanti cara merawat anaknya kalau sudah punya anak itu namanya ilmu parenting atau pendampingan pranikah lainnya dan tanya jawab. Itupun catin dapat pendampingan kayak gitu tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

¹¹⁴ Wawancara dengan ibu Dian, Koordinator Penyuluh KB Pakusari, 28 April 2025

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Nurfadilah, Calon Pengantin, 27 April 2025

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Yoyok, DP3AKB, 7 April 2025

Dilanjutkan dari penjelasan calon pengantin:¹¹⁷

Jadi lebih tahu hal apa saja yang butuh untuk disiapkan sebelum nikah dan kehamilan ya, mbak. Sama kita kan dapat konsultasi gratis dari pendampingan itu, saya jadi tahu untuk mengatur usia kehamilan nanti, ya mungkin saya juga belum siap keseluruhan secara fisik dan mental, kemudian juga ada risiko pada bayinya juga nanti.

Calon pengantin yang mengikuti program Elsimil dapat mengakses berbagai media edukasi secara gratis, meliputi kesehatan pranikah dan prakehamilan, pembentukan keluarga sejahtera, pengasuhan anak, pola gizi, kesehatan reproduksi, hingga kontrasepsi.

3. Pelaksanaan Sertifikat Elsimil Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan Untuk Pencegahan Stunting ditinjau dari *Maqashid Syari'ah*

Pelaksanaan sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi perkawinan sejatinya sejalan dengan prinsip *maqashid asy-syari'ah* dalam Islam, yaitu menjaga lima aspek pokok: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks perkawinan, penerapan sertifikat Elsimil berfungsi sebagai langkah preventif untuk memastikan kesiapan fisik dan mental calon pengantin agar terhindar dari risiko kesehatan yang dapat membahayakan ibu maupun anak. Hal ini merupakan wujud nyata dari *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl*, yakni menjaga jiwa dan keturunan. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan pranikah, calon pengantin dapat mengetahui kondisi

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Selfiyah, Calon Pengantin, 27 April 2025

kesehatannya lebih dini dan melakukan upaya perbaikan sebelum kehamilan terjadi.

Sejalan dengan hal tersebut, Ustaz Ahmad Fauzi, salah satu tokoh agama di Kecamatan Pakusari, menyatakan:¹¹⁸

“Dalam Islam, segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan keturunan termasuk dalam bagian dari maqashid asy-syari’ah. Program seperti Elsimil ini sangat baik karena membantu umat memahami pentingnya kesiapan sebelum menikah, bukan hanya kesiapan ekonomi dan mental, tetapi juga kesehatan. Karena bagaimana mungkin ingin melahirkan keturunan yang sehat kalau calon ayah dan ibunya tidak siap dari segi fisik.”

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikat Elsimil memiliki landasan moral dan etis yang kuat dalam Islam. Melalui pemeriksaan kesehatan pranikah, calon pengantin diarahkan untuk menjaga diri dan keturunannya dari potensi kemudharatan, sesuai dengan prinsip *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Dengan demikian, pelaksanaan Elsimil bukan sekadar syarat administratif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat.

Kemudian Ustad Fauzi, selaku tokoh agama di Pakusari Kabupaten Jember, Ia menjelaskan:¹¹⁹

“Kalau dilihat dari sisi syariat, sertifikat Elsimil ini mendukung nilai-nilai Islam, karena Islam sangat mementingkan kebersihan, kesehatan, dan kesiapan dalam berumah tangga. Dalam fikih keluarga, ada istilah *istitha’ah* atau kemampuan, baik kemampuan fisik maupun mental, sebelum menikah. Nah, Elsimil ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk pengecekan kemampuan fisik agar pernikahan membawa kemaslahatan, bukan kesulitan.”

¹¹⁸ Wawancara dengan Ustad Fauzi, Tokoh Agama, 25 Juni 2025

¹¹⁹ Wawancara Wawancara dengan Ustad Fauzi, Tokoh Agama, 25 Juni 2025

Dari penjelasan tersebut, peneliti menilai bahwa sertifikat Elsimil merupakan implementasi nyata dari konsep *istitha'ah* dalam Islam, yaitu kemampuan dan kesiapan calon pengantin sebelum menjalankan pernikahan. Hal ini memperkuat relevansi antara kebijakan pemerintah dan prinsip syariah dalam menjaga keberlangsungan keluarga yang sehat dan sejahtera. Dengan demikian, program Elsimil tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan memperkuat nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *maqashid syariah*.

Selain itu, Ustad Fauzi menambahkan penjelasan, beliau mengemukakan:¹²⁰

“Program ini sangat bagus jika dilihat dari sisi dakwah kesehatan Islam. Dalam Islam, menjaga tubuh dan keturunan adalah bagian dari amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW juga mengajarkan agar umatnya memilih pasangan yang baik dan sehat agar keturunannya juga baik. Jadi, program seperti Elsimil ini sebenarnya sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dalam menjaga keturunan yang berkualitas.”

Peneliti menyimpulkan bahwa pandangan para tokoh agama tersebut menunjukkan keselarasan antara program pemerintah dan nilai-nilai Islam. Sertifikat Elsimil tidak hanya mendukung kebijakan nasional dalam penurunan stunting, tetapi juga menjadi sarana dakwah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan demikian, penerapan sertifikat Elsimil mencerminkan semangat *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga jiwa, akal, dan keturunan agar tercipta kehidupan keluarga yang sehat, seimbang, dan penuh kemaslahatan.

¹²⁰ Wawancara dengan Ustad Fauzi, Tokoh Agama, 25 Juni 2025

C. Analisis dan Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Sertifikat *Elsimil* Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan di KUA Pakusari Jember.

Implementasi pemenuhan syarat administrasi perkawinan melalui sertifikat *elsimil* di KUA Pakusari merupakan bentuk inovasi pelayanan publik sekaligus sinergi antara Kementerian Agama dan BKKBN dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Sertifikat *elsimil* dijadikan sebagai instrumen skrining awal kesehatan bagi calon pengantin, sehingga dapat diketahui potensi risiko *stunting* pada keturunan mereka. Berdasarkan hasil wawancara di KUA Pakusari telah menerapkan kebijakan ini sejak pertengahan tahun 2023, dan sampai akhir tahun 2024 tercatat.¹²¹

Di KUA Pakusari Kabupaten Jember, sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) bagi calon pengantin telah terimplementasikan semenjak awal tahun 2023 dengan adanya SK Bupati Jember Nomor 188.45/392/1.12/2022 serta dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Jember, SE Bupati Jember Nomor 441/5830/311/2021 tentang Penanganan *Stunting* di Kabupaten Jember, SK Bupati Jember Nomor 188.45/125/1.12/2024 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*. Pokok kerjasama tersebut meliputi teknis bimbingan perkawinan dan pelayanan kesehatan pranikah bagi calon pengantin yang berupa konseling pranikah

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Abdullah, Kepala KUA Pakusari, 28 April 2025

dan termasuk sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil). Berdasar pula atas kerjasama tersebut, kebijakan sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) di KUA Pakusari merupakan tahapan atau prosedur yang patutnya dilalui oleh seluruh calon pengantin yang hendak menikah di wilayah yuridiksi KUA sebagai keterangan yang menjadi lampiran syarat administrasi pernikahan.

Dalam praktiknya, setiap pasangan calon pengantin diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administrasi sebelum pelaksanaan akad nikah. Persyaratan administrasi tersebut tidak hanya menjadi syarat formil, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap keabsahan perkawinan. Salah satu syarat administratif yang kini diberlakukan adalah kepemilikan sertifikat *Elsimil* (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil). Ketentuan ini merupakan hasil sinergi antara BKKBN dan Kementerian Agama, yang dituangkan dalam kebijakan implementasi Peraturan

Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Sertifikat ini bertujuan memastikan kesiapan pasangan calon pengantin dalam aspek kesehatan reproduksi, kesiapan mental, serta pemahaman akan pentingnya pencegahan stunting sejak masa pranikah.¹²²

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ahmad Rahmatullah selaku penyuluh agama Islam di KUA Pakusari, bahwa setiap calon pengantin yang hendak mendaftarkan perkawinan wajib melengkapi persyaratan

¹²² Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

administrasi, termasuk sertifikat Elsimil.¹²³ Hal ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga validitas perkawinan, sehingga perkawinan yang dicatatkan di KUA memperoleh pengakuan hukum dari negara.

Meskipun sertifikat Elsimil telah ditetapkan sebagai salah satu syarat administratif dalam pendaftaran perkawinan, implementasi kebijakan ini di lapangan tidak selalu berjalan secara seragam. Hal tersebut dapat dipahami mengingat KUA memiliki kewajiban utama untuk memastikan pencatatan perkawinan tetap berjalan guna melindungi hak-hak keperdataan pasangan suami istri. Dengan demikian, peraturan administratif yang bersifat tambahan, seperti sertifikat Elsimil, perlu diimplementasikan secara bijak agar tidak menimbulkan hambatan terhadap hak masyarakat untuk melangsungkan perkawinan.¹²⁴

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Amin selaku Penata Layanan

Operasional di KUA Pakusari menjelaskan bahwa KUA tetap memprioritaskan pelayanan pencatatan perkawinan meskipun terdapat calon pengantin yang belum dapat menyerahkan sertifikat Elsimil pada saat akad nikah. Kebijakan yang diambil adalah tetap melangsungkan akad nikah dan melakukan pencatatan perkawinan, tetapi penyerahan buku nikah akan ditunda sampai pasangan calon pengantin menyerahkan sertifikat Elsimil ke KUA.¹²⁵ Mekanisme ini merupakan bentuk solusi

¹²³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Rahmatullah, Penyuluh Agama Islam, 28 April 2025

¹²⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, Pasal 3 huruf (b).

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Amin, Penata Layanan Operasional, 28 April 2025

administratif yang diambil KUA agar pelaksanaan akad nikah tetap sah dan tercatat, namun tujuan dari penerapan sertifikat Elsimil tetap dapat tercapai.

Dalam praktik penyelenggaraan perkawinan, calon pengantin merupakan subjek utama yang terdampak langsung oleh adanya kebijakan administratif, termasuk sertifikat Elsimil. Regulasi mengenai kewajiban persyaratan administrasi perkawinan sejatinya tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas, melainkan juga memiliki fungsi edukatif bagi masyarakat. Keharusan melengkapi dokumen-dokumen sebelum menikah, misalnya, dapat dipahami sebagai instrumen negara untuk mendorong masyarakat lebih sadar akan pentingnya kesiapan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menempatkan pencegahan stunting sebagai program prioritas

nasional melalui pendekatan multisektoral.¹²⁶

Berdasarkan keterangan salah satu calon pengantin yang mendaftarkan diri di KUA Pakusari, diketahui bahwa adanya kewajiban melengkapi sertifikat Elsimil dianggap sebagai syarat baru yang perlu dipenuhi di samping syarat-syarat administrasi lainnya. Meskipun pada awalnya calon pengantin merasa bahwa persyaratan ini menambah beban administratif, namun setelah mengikuti bimbingan dan arahan terkait Elsimil, mereka menyadari bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah

¹²⁶ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

memberikan bekal pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kesiapan fisik, mental, serta pencegahan stunting sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

Dari paparan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa persepsi calon pengantin terhadap sertifikat Elsimil pada awalnya cenderung melihatnya sebagai tambahan persyaratan administratif, namun setelah mendapatkan edukasi lebih lanjut, muncul pemahaman bahwa sertifikat ini memiliki manfaat langsung bagi keberlangsungan keluarga mereka. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan Elsimil sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh KUA bersama instansi terkait. Dengan demikian, peran edukasi menjadi faktor kunci agar kebijakan ini tidak hanya dipandang sebagai aturan administratif semata, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kualitas keluarga di masa mendatang.

Penerapan sertifikat Elsimil tidak hanya melibatkan KUA sebagai institusi pencatat perkawinan, tetapi juga tenaga kesehatan sebagai pihak yang berkompeten dalam memberikan bimbingan, pemeriksaan, dan validasi kesehatan reproduksi calon pengantin. Hal ini sejalan dengan konsep 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan stunting. Kesehatan calon pengantin, khususnya calon ibu, menjadi faktor krusial dalam menentukan kualitas generasi berikutnya. Oleh karena itu, keterlibatan tenaga kesehatan dalam proses

sertifikasi Elsimil merupakan bentuk integrasi kebijakan lintas sektor antara Kementerian Agama dan BKKBN dengan dukungan tenaga medis.

Sebagaimana dijelaskan oleh Penyuluh KB yang bertugas dalam pendampingan calon pengantin di wilayah KUA Pakusari, setiap pasangan yang hendak menikah diarahkan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan serta konseling sebelum memperoleh sertifikat Elsimil. Pemeriksaan ini meliputi status gizi, kesehatan reproduksi, serta edukasi tentang pentingnya perencanaan kehamilan yang sehat. Bidan menegaskan bahwa sertifikat Elsimil bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen untuk memastikan kesiapan biologis dan psikologis pasangan, terutama dalam mencegah risiko stunting sejak masa pranikah.¹²⁷

Dari pemaparan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa keterlibatan tenaga kesehatan dalam program Elsimil memperkuat fungsi preventif kebijakan ini. Sertifikat Elsimil tidak hanya berfungsi sebagai

syarat administratif perkawinan, melainkan juga sebagai jaminan awal kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan berkeluarga, selain itu kesehatan reproduksi yang baik menjadi fondasi dalam melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Dengan demikian, sinergi antara KUA dan tenaga kesehatan dalam implementasi Elsimil menunjukkan adanya pendekatan holistik yang menggabungkan aspek hukum, kesehatan, dan agama.

¹²⁷ Wawancara dengan ibu Dian, Koordinator Penyuluh KB Pakusari, 28 April 2025

Dalam perspektif kelembagaan, keterlibatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam implementasi sertifikat Elsimil merupakan bukti nyata adanya integrasi program pemerintah dalam bidang kesehatan, keluarga, dan kependudukan. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang secara tegas menetapkan strategi nasional untuk menurunkan prevalensi stunting melalui upaya preventif, promotif, dan kolaboratif lintas sektor.¹²⁸ Kementerian Agama berperan dalam sisi legal-administratif perkawinan, sedangkan BKKBN bersama penyuluh KB bertugas memberikan edukasi, sosialisasi, serta pendampingan teknis bagi calon pengantin.

Sebagaimana disampaikan oleh penyuluh KB Kecamatan Pakusari, sertifikat Elsimil tidak hanya dimaksudkan sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai instrumen edukatif. Calon pengantin diarahkan untuk

melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian mengisi data pada aplikasi Elsimil sehingga dapat diketahui tingkat risiko terkait stunting. Penyuluh KB menekankan bahwa proses ini sederhana, cepat, dan memiliki manfaat ganda, yakni memberikan informasi kesehatan reproduksi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan pranikah dan prakehamilan.¹²⁹

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa peran BKKBN dan penyuluh KB menjadi kunci dalam menjembatani kebijakan

¹²⁸ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 2 ayat (1-2)

¹²⁹ Wawancara dengan ibu Dian, Koordinator Penyuluh KB Pakusari, 28 April 2025

dan masyarakat. Tanpa adanya edukasi dan sosialisasi yang efektif, sertifikat Elsimil hanya akan dianggap sebagai beban administratif tambahan bagi calon pengantin. Namun, dengan pendampingan yang tepat, sertifikat ini dapat menjadi media transformasi pengetahuan, sehingga calon pengantin memahami bahwa kesehatan pranikah berhubungan langsung dengan kualitas keturunan dan keberlangsungan keluarga. Dengan demikian, keberadaan BKKBN dalam program ini menunjukkan bahwa pencegahan stunting diposisikan sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan aspek kesehatan, pendidikan, dan keagamaan.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang dalam pencatatan perkawinan memiliki tanggung jawab tidak hanya pada aspek legalitas, tetapi juga pada pembinaan masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini ditegaskan dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, yang

menempatkan KUA sebagai garda terdepan dalam pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk. Dengan diberlakukannya sertifikat Elsimil, KUA tidak sekadar berperan administratif, melainkan turut mengimplementasikan kebijakan nasional percepatan penurunan stunting melalui regulasi pernikahan.¹³⁰

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA Pakusari, penerapan sertifikat Elsimil merupakan tindak lanjut dari instruksi Kementerian Agama Kabupaten Jember untuk seluruh KUA di wilayahnya. Sertifikat

¹³⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA, Pasal 3 huruf (a).

tersebut berfungsi sebagai bukti skrining kesehatan calon pengantin, sehingga dapat diketahui sejak dini apakah terdapat risiko stunting pada anak yang mungkin dilahirkan. Kebijakan ini mulai diberlakukan serentak sejak pertengahan tahun 2023, selaras dengan perjanjian kerja sama antara BKKBN dan Kementerian Agama dalam rangka mendukung program nasional penurunan stunting.¹³¹

Dari pemaparan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pemberlakuan sertifikat Elsimil di KUA Pakusari menunjukkan komitmen lembaga ini dalam mendukung agenda nasional yang bersifat strategis. KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pencatat perkawinan, tetapi juga berkontribusi pada upaya preventif dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Dengan menjadikan sertifikat Elsimil sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah, KUA secara tidak langsung menegaskan bahwa kesiapan menikah tidak hanya dilihat dari aspek hukum agama dan negara, tetapi juga dari aspek kesehatan. Hal ini membuktikan adanya sinergi antara fungsi keagamaan dan kesehatan dalam rangka menjaga kualitas generasi mendatang.

Persyaratan sertifikat Elsimil sebagai bagian dari administrasi perkawinan tentu tidak hanya dipahami dari sisi regulasi dan kebijakan institusi, tetapi juga perlu dilihat dari perspektif masyarakat sebagai subjek utama yang menjalankan aturan tersebut. Respons calon pengantin menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Abdullah, Kepala KUA Pakusari, 28 April 2025

kebijakan, apakah dipandang sebagai beban administratif semata atau sebagai upaya yang memiliki nilai manfaat. Teori kebijakan publik menekankan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga sejauh mana masyarakat sebagai pengguna dapat menerima, memahami, dan menginternalisasikan tujuan program tersebut.¹³²

Sebagaimana disampaikan oleh calon pengantin laki-laki di KUA Pakusari, pada awalnya ia merasa bingung terkait mekanisme memperoleh sertifikat Elsimil. Namun, setelah mendapatkan penjelasan bahwa prosesnya dapat dilakukan melalui pemeriksaan di puskesmas dan pengisian data pada aplikasi, ia memahami serta menilai persyaratan tersebut positif. Sertifikat Elsimil dipandanganya bermanfaat karena memberikan informasi tentang kondisi kesehatan sebelum menikah, meskipun di sisi lain diakui menambah satu persyaratan administrasi.¹³³

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sertifikat Elsimil sangat bergantung pada intensitas sosialisasi dari pihak KUA maupun tenaga kesehatan. Ketika informasi yang diberikan jelas dan mudah diakses, maka sertifikat ini dapat diterima sebagai instrumen yang bermanfaat, bukan sekadar tambahan syarat yang merepotkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Elsimil tidak dapat dilepaskan dari faktor komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

¹³² Budi Winarn, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2020), 32

¹³³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal, Calon Pengantin, 27 April 2025

Implementasi sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi perkawinan tidak dapat dilepaskan dari peran tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan aspek preventif yang sangat penting, mengingat kondisi gizi, anemia, serta kesehatan reproduksi calon pengantin akan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan kehamilan dan kualitas generasi yang dilahirkan. Dalam konsep 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum kehamilan, bahkan sejak tahap pranikah.¹³⁴ Oleh karena itu, peran bidan dan tenaga kesehatan tidak hanya sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai pendidik bagi calon pengantin.

Sebagaimana disampaikan oleh Penyuluh KB Pakusari, calon pengantin dianjurkan melakukan pemeriksaan kesehatan minimal tiga bulan sebelum pernikahan. Hal ini bertujuan agar apabila ditemukan kondisi seperti kurang gizi atau anemia, masih tersedia waktu untuk

memperbaiki kondisi tubuh sebelum memasuki masa kehamilan.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi cek hemoglobin, status gizi, serta edukasi kesehatan reproduksi. Bidan menekankan bahwa Elsimil berfungsi bukan hanya sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai bentuk persiapan menyeluruh bagi calon pengantin.¹³⁵

Dari keterangan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa keberadaan tenaga kesehatan dalam program Elsimil memiliki peran strategis sebagai lini pertama pencegahan stunting. Pemeriksaan kesehatan

¹³⁴ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan Percepatan Stunting dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan* (Jakarta: Kemenkes RI, 2020).

¹³⁵ Wawancara dengan ibu Dian Koordinator, Penyuluh KB Pakusari, 28 April 2025

pranikah memberikan peluang bagi calon pengantin untuk melakukan perbaikan kondisi tubuh, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi. Dengan demikian, Elsimil berfungsi sebagai instrumen yang mengintegrasikan aspek administratif perkawinan dengan aspek kesehatan masyarakat.

2. Peran Sertifikat Elsimil Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan Untuk Pencegahan Stunting di KUA Pakusari Jember.

Peran utama sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA Pakusari adalah mendukung program pemerintah dalam pencegahan stunting sejak dini melalui skrining kesehatan calon pengantin. Sertifikat ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif untuk keperluan pencatatan nikah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam edukasi kesehatan reproduksi, kesiapan pranikah, serta deteksi dini risiko stunting pada calon bayi. Dengan kata

lain, penerapan sertifikat Elsimil mengintegrasikan aspek hukum, kesehatan, dan edukasi, sehingga membantu membangun keluarga yang sehat dan sejahtera serta mendukung target penurunan angka stunting nasional.

Sejalan dengan penjelasan Bapak Amin selaku Penata Layanan Operasional KUA Pakusari, keunggulan sertifikat Elsimil terletak pada kemampuannya memberikan edukasi dan pencegahan stunting agar bayi dan ibu tetap sehat. Hal ini diperkuat oleh penjelasan Ibu Dian selaku Koordinator Penyuluh KB Pakusari, yang menekankan bahwa aplikasi

Elsimil memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan angka stunting, termasuk di tingkat kecamatan, dengan menunjukkan tren penurunan balita berisiko stunting pada tahun 2024. Peneliti menyimpulkan bahwa sertifikat Elsimil berperan sebagai media intervensi kesehatan yang efektif, sekaligus memperkuat kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya kondisi kesehatan pranikah.

Lebih lanjut, peran sertifikat Elsimil bersifat multifungsi, tidak terbatas pada aspek administratif, tetapi juga memberikan edukasi strategis bagi calon pengantin. Edukasi ini mencakup kesehatan reproduksi, penggunaan kontrasepsi, kesiapan pranikah dan kehamilan, serta deteksi dini risiko kesehatan yang dapat memengaruhi kualitas kehidupan berkeluarga.¹³⁶ Hal ini sejalan dengan penjelasan Bapak Abdullah selaku Kepala KUA Pakusari, yang menegaskan bahwa Elsimil menjadi instrumen awal untuk memantau kondisi calon pengantin, memberikan

masukan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta mendorong generasi muda untuk membangun keluarga sehat dan berdaya. Peneliti menyimpulkan bahwa sertifikat Elsimil memiliki peran strategis sebagai penghubung antara administrasi perkawinan dan intervensi kesehatan masyarakat.

Selain itu, Bapak Yoyok selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian DP3AKB menambahkan bahwa manfaat sertifikat Elsimil mencakup pendeteksian dini faktor risiko stunting, edukasi kesiapan menikah dan

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Abdullah, Kepala KUA Pakusari, 28 April 2025

kehamilan, edukasi kesehatan reproduksi, penggunaan kontrasepsi, pencegahan kanker, serta pendampingan berkelanjutan dari TPK.¹³⁷ Hal ini menegaskan bahwa sertifikat Elsimil berfungsi sebagai instrumen preventif dan edukatif yang mendukung kebijakan kesehatan nasional, sekaligus memperkuat peran KUA dan BKKBN dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan pranikah. Peneliti menyimpulkan bahwa integrasi fungsi edukatif dan administratif dalam sertifikat Elsimil menunjukkan pendekatan holistik dalam pelayanan perkawinan, yang sejalan dengan program percepatan penurunan stunting dan pembangunan kualitas keluarga di Indonesia.

Dengan demikian, sertifikat Elsimil berperan ganda sebagai syarat administrasi yang sah di KUA, sekaligus sebagai instrumen edukatif dan preventif kesehatan. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana regulasi administratif dapat dikolaborasikan dengan intervensi kesehatan

masyarakat untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, terinformasi, dan siap secara fisik dan mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

Selain dari perspektif lembaga, pengalaman dan persepsi calon pengantin memberikan gambaran lebih jelas mengenai peran strategis sertifikat Elsimil dalam konteks pranikah dan kesiapan membangun keluarga. Sertifikat Elsimil tidak sekadar menjadi persyaratan administratif untuk pendaftaran nikah di KUA, tetapi juga berfungsi sebagai media

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Yoyok, DP3AKB, 7 April 2025

edukasi kesehatan, pencegahan stunting, dan pembekalan bagi calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berkeluarga.¹³⁸

Sejalan dengan pengalaman Siti Nurfadilah, calon pengantin perempuan, sertifikat Elsimil memberi pemahaman mengenai kesehatan calon ibu dan ayah, kesiapan reproduksi, serta program Keluarga Berencana (KB) untuk pengaturan kelahiran anak. Peneliti menyimpulkan bahwa sertifikat ini berperan sebagai alat intervensi awal dalam membentuk keluarga yang sehat, dengan menekankan pentingnya kesehatan kedua pasangan sebagai dasar untuk menghasilkan anak yang sehat dan berkualitas.

Sementara itu, perspektif calon pengantin laki-laki, menunjukkan bahwa Elsimil juga memfasilitasi peran suami dalam mendukung kesehatan istri selama kehamilan. Hal ini mencerminkan bahwa sertifikat Elsimil tidak hanya bermanfaat secara individual, tetapi juga mendorong

keterlibatan pasangan secara aktif dalam perencanaan keluarga dan pencegahan stunting.¹³⁹ Peneliti menyimpulkan bahwa sertifikat ini menjadi sarana edukasi dan pendampingan pasangan, sehingga mendukung pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sekaligus meningkatkan kesiapan mental dan tanggung jawab kedua calon pengantin.

Dari perspektif kebijakan kesehatan dan pembangunan keluarga, hasil wawancara calon pengantin ini memperkuat konsep bahwa sertifikat

¹³⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Nurfadilah, Calon Pengantin, 28 April 2025

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad, Iqbal Calon Pengantin, 27 April 2025

Elsimil berfungsi sebagai instrumen multifungsi: legal-administratif, edukatif, preventif, dan intervensi kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam menurunkan angka stunting nasional melalui skrining kesehatan pranikah, edukasi KB, serta pemantauan kondisi fisik dan gizi calon orang tua sebelum menikah. Peneliti menyimpulkan bahwa integrasi fungsi-fungsi ini menjadikan sertifikat Elsimil sebagai strategi holistik yang menghubungkan regulasi administratif, intervensi kesehatan, dan pembangunan kualitas keluarga, sehingga efektivitas program percepatan penurunan stunting dapat dioptimalkan.

Dengan demikian, perspektif calon pengantin menunjukkan bahwa manfaat sertifikat Elsimil melampaui aspek formalitas dokumen. Sertifikat ini menjadi alat pemberdayaan bagi calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan edukatif, sekaligus mendorong keterlibatan

pasangan dalam pencegahan risiko kesehatan sejak tahap pranikah. Hal ini menegaskan pentingnya sertifikat Elsimil sebagai instrumen utama dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas, yang sejalan dengan program nasional percepatan penurunan *stunting*.

3. Pelaksanaan Sertifikat Elsimil Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan Untuk Pencegahan *Stunting* Ditinjau Dari *Maqhasid Syariah*.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan sertifikat Elsimil sebagai syarat administrasi

perkawinan di KUA Pakusari tidak hanya memiliki nilai administratif semata, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dalam kehidupan sosial umat Islam. Pelaksanaan program ini mengandung tujuan-tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan pencegahan kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*), sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam al-Mustasfa, bahwa setiap kebijakan yang membawa manfaat bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan, termasuk bagian dari syariat Islam.¹⁴⁰

Dalam konteks Elsimil, tujuan utama program ini adalah menyiapkan calon pengantin agar memiliki kesehatan fisik, mental, dan pengetahuan gizi yang baik sebelum menikah, sehingga terhindar dari risiko stunting dan permasalahan keluarga. Berdasarkan Modul Pelatihan Aplikasi Elsimil BKKN, pemeriksaan pranikah dan pendampingan calon

pengantin merupakan upaya sistematis untuk memastikan kesiapan menuju keluarga sehat dan berkualitas.¹⁴¹

Pelaksanaan kebijakan sertifikat *elsimil* sebagai bagian dari syarat administrasi perkawinan merupakan langkah yang sangat relevan jika ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*. Konsep *maqashid syari'ah* menekankan bahwa segala aturan dalam Islam tidak lain bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan

¹⁴⁰ Dwi Sri Handayani, "Maqashid Syari'ah dalam Ranah Publik," (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), 7.

¹⁴¹ Jum Panata Pakpahan, *Cegah Stunting dengan Pendekatan Keluarga* (Yogyakarta: Gava Media, 2021), 180.

manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali yang mengelompokkan kebutuhan manusia dalam tiga tingkatan paling mendasar yaitu, *dharuriyyat*, mencakup lima aspek pokok yaitu: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).¹⁴²

Pelaksanaan elsimil yang terdapat didalamnya pemeriksaan kesehatan dan edukasi pranikah, sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keselamatan jiwa dan keberlangsungan generasi manusia. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]:195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah; karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini menegaskan pentingnya upaya pencegahan terhadap hal-

hal yang dapat membahayakan diri dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kebijakan Elsimil merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), sebab bertujuan melindungi calon pengantin dari risiko kesehatan serta memastikan lahirnya keturunan yang sehat dan berkualitas.¹⁴³

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dari ustad Ahmad Fauzi salah satu tokoh agama di Kecamatan Pakusari yang menyatakan bahwa program Elsimil merupakan langkah positif untuk mempersiapkan calon

¹⁴² Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Jurnal Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 53.

¹⁴³ Mikyal, “Pendidikan Anak dalam Kandungan”, 24

pengantin secara lahir dan batin agar siap membangun keluarga yang sehat dan sejahtera.¹⁴⁴ Pandangan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya kesiapan (istitha'ah) sebelum menikah, sebagaimana disebut dalam konsep fikih keluarga bahwa kemampuan fisik dan mental menjadi dasar tercapainya kemaslahatan dalam rumah tangga.

Islam sangat memperhatikan aspek kesehatan dan kualitas calon pasangan agar melahirkan keturunan yang baik. Dengan demikian, pelaksanaan sertifikat Elsimil merupakan bentuk aktualisasi ajaran Nabi SAW dalam konteks modern yang berorientasi pada pencegahan stunting dan peningkatan kualitas generasi. Hal ini ditegaskan dalam sabdah Rasulullah SAW:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ فَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: “Pilihlah tempat untuk air manimu (pasangan hidupmu), karena keturunan itu akan mengikuti garis keturunan.” (HR. Ibnu Majah).

Menurut pandangan tersebut, tokoh agama yang diwawancarai menilai bahwa kebijakan Elsimil merupakan bagian dari dakwah kesehatan Islam yang mendorong umat untuk menjaga diri dan keturunan.

Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikat Elsimil termasuk dalam dua aspek utama maqashid syariah, yaitu hifz an-nafs (menjaga jiwa) dan hifz an-nasl (menjaga keturunan). Melalui pendekatan kesehatan pranikah, calon pengantin diarahkan untuk menjaga diri dari bahaya penyakit dan memastikan kesiapan melahirkan generasi yang sehat. Dengan demikian, kebijakan ini tidak bertentangan dengan prinsip

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ustad Fauzi, Tokoh Agama, 25 Juni 2025

syariah, bahkan memperkuat tujuan Islam dalam menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya bagi umat.

Dalam konteks *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), penerapan sertifikat Elsimil bertujuan memastikan calon pengantin berada dalam kondisi kesehatan yang baik secara fisik dan mental sebelum memasuki pernikahan. Melalui pemeriksaan kesehatan pranikah dan edukasi gizi, Elsimil berperan dalam mencegah penyakit serta menyiapkan pasangan agar siap secara biologis maupun psikologis. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa manusia (*hifz an-nafs*) dari bahaya yang dapat mengancam.

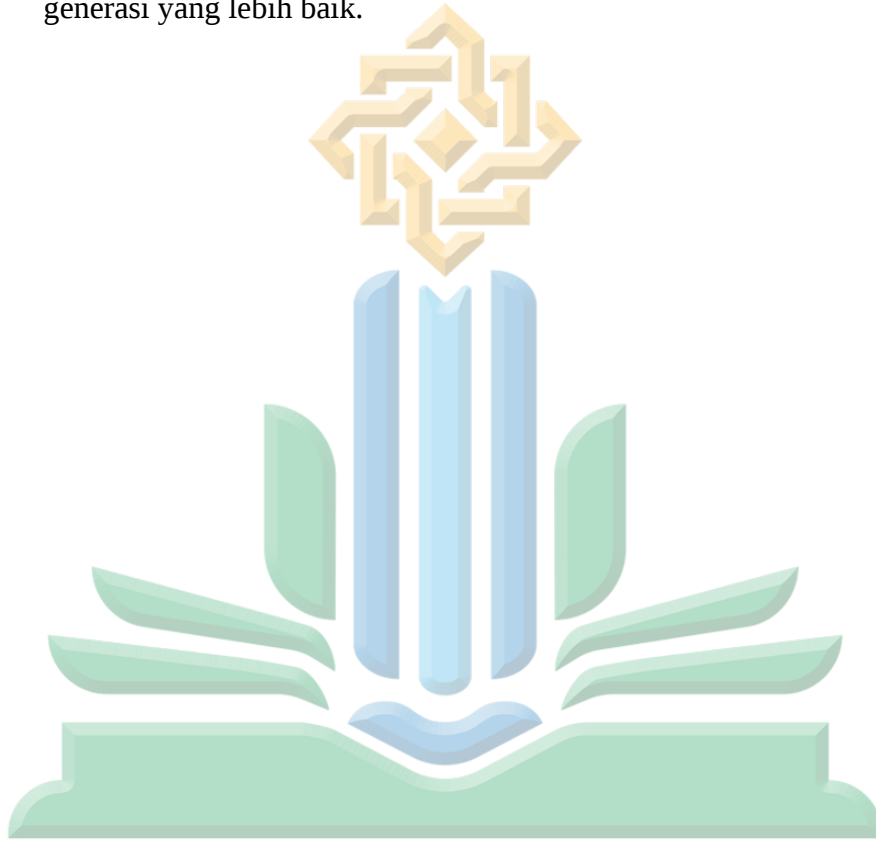
Sedangkan dalam aspek *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), program Elsimil memiliki kontribusi besar terhadap upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas generasi penerus. Dengan adanya edukasi kesiapan reproduksi dan pendampingan keluarga, Elsimil memastikan calon

pengantin memahami tanggung jawab biologis dan sosial dalam membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera. Dengan demikian, Elsimil tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga merupakan bentuk nyata penerapan maqashid syariah untuk menjaga keturunan dan keberlangsungan umat secara bermartabat.¹⁴⁵

Dengan demikian, sertifikat *elsimil* merupakan langkah progresif yang sangat sesuai dengan *maqashid syari'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Melalui pendekatan ini, syariat

¹⁴⁵ Zulkarnain., "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya..," 40.

Islam tidak hanya hadir sebagai norma ibadah, tetapi juga sebagai sistem sosial yang berpihak pada kesehatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan generasi yang lebih baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan sertifikat elsimil sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA Pakusari menunjukkan adanya integrasi kebijakan antara Kementerian Agama dan BKKBN dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting. Implementasi kebijakan ini tidak hanya menekankan aspek legalitas perkawinan, tetapi juga memperhatikan kesiapan calon pengantin secara fisik, mental, dan kesehatan reproduksi. Melalui mekanisme pemeriksaan dan konseling pranikah, sertifikat Elsimil berfungsi sebagai instrumen preventif untuk memastikan kesiapan pasangan dalam membangun keluarga yang sehat.

KUA Pakusari menerapkan kebijakan ini secara adaptif dan humanis, yakni tetap melangsungkan pencatatan perkawinan meskipun sertifikat Elsimil belum diserahkan, namun menunda pemberian buku nikah hingga persyaratan tersebut terpenuhi. Dengan demikian, penerapan sertifikat Elsimil di KUA Pakusari tidak hanya merupakan inovasi administratif, tetapi juga wujud nyata peran agama dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat dan ketahanan keluarga.

2. Sertifikat Elsimil memiliki peran strategis sebagai instrumen administratif sekaligus edukatif dalam upaya pencegahan stunting di KUA Pakusari

Jember. Sebagai syarat administrasi perkawinan, elsimil tidak hanya memastikan kelengkapan legalitas pernikahan, tetapi juga berfungsi sebagai media skrining kesehatan dan edukasi pranikah yang menyiapkan calon pengantin secara fisik, mental, dan reproduktif sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Melalui pemeriksaan kesehatan, konseling, dan pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK), kebijakan ini memberikan intervensi dini terhadap potensi risiko stunting sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Selain peran kelembagaan KUA dan BKKBN, keterlibatan aktif calon pengantin menunjukkan bahwa sertifikat Elsimil berhasil berfungsi sebagai alat pemberdayaan. Calon pengantin tidak hanya memahami pentingnya kesiapan pranikah dan prakehamilan, tetapi juga menyadari tanggung jawab bersama dalam menjaga kesehatan pasangan dan calon anak.

Secara keseluruhan, penerapan sertifikat Elsimil di KUA Pakusari menunjukkan model kolaboratif lintas sektor antara Kementerian Agama, BKKBN, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan keluarga sehat dan menurunkan angka stunting. Peran ganda Elsimil sebagai syarat legal dan sarana edukatif menjadikannya inovasi kebijakan yang tidak hanya memperkuat administrasi perkawinan, tetapi juga membangun fondasi bagi terciptanya generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing.

3. Pelaksanaan sertifikat elsimil sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA Pakusari mencerminkan penerapan nyata prinsip maqashid syari'ah

dalam kehidupan sosial, khususnya pada aspek *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Program ini bukan hanya bertujuan administratif, melainkan juga mengandung nilai kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat, yaitu mencegah kemudharatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga. Melalui pemeriksaan kesehatan, edukasi gizi, dan pendampingan pranikah, Elsimil menjadi sarana preventif untuk memastikan kesiapan calon pengantin secara fisik dan mental, serta mencegah risiko stunting pada generasi berikutnya. Kebijakan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya persiapan sebelum menikah dan menjaga kualitas keturunan. Dengan demikian, pelaksanaan elsimil dapat dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai syariah dalam konteks modern yang berorientasi pada kemaslahatan umat, serta sebagai bentuk integrasi antara kebijakan negara dan ajaran Islam dalam mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan berketahanan.

B. Saran

1. Kepada calon pengantin di KUA Pakusari, Kabupaten Jember diharapkan untuk seluruhnya agar lebih patuh mengikuti sertifikasi *elsimil* (siap nikah dan siap hamil) guna mempersiapkan generasi sehat dan tangguh, serta mencegah dari risiko melahirkan bayi *stunting* yang saat ini memang menjadi problematika negara. Dengan mengikuti sertifikasi *elsimil*, maka calon pengantin telah turut serta berkontribusi dalam percepatan penurunan *stunting* di Indonesia yang masih tinggi, khususnya juga di

Kabupaten Jember. Permasalahan *stunting* yang banyak dipicu karena ketidaksiapan calon pengantin sebagai orangtua, kiranya perlu disadari bahwa sertifikasi *elsimil* ini tidaklah lain juga untuk kebutuhan calon pengantin itu sendiri.

2. Kepada pemangku kebijakan di Kabupaten Jember, dalam hal ini adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, agar lebih memperkuat dan mempertegas lagi aturan pelaksanaan sertifikasi *elsimil* bagi calon pengantin. Dengan melihat implementasinya yang telah berjalan satu tahun ke belakang hendaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ke arah legalitas yang lebih baik. Sehingga nantinya, dasar pelaksanaan sertifikasi *elsimil* tidak sekadar terlandas pada aturan SK Bupati saja, tetapi lebih-lebih dapat terlandas pada peraturan yang hierarkinya lebih tinggi supaya lebih dipatuhi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Anshari, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Atika Rahayu et al. *Study Guide Stunting dan Upaya Pencegahannya Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*. Banjarbaru: CV Mine, 2018.

BKKBN. *Menjadi GenRe (Generasi Berencana) Ditinjau dari Youth Wellbeing Index*. Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN, 2015.

Busyro. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Departemen Agama. *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Penghulu*. Jakarta: Publitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.

Edi Kurniawan et al. *Buku Panduan UNNES GIAT Penanganan Stunting*. Semarang: LPPM UNNES, 2022.

Junaidi, Ahmad. *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.

Jum Panata Pakpahan. *Cegah Stunting Dengan Pendekatan Keluarga*. Yogyakarta: Gava Media, 2021.

Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Pencegahan Percepatan Stunting Dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan*. Jakarta: Kemenkes RI, 2020.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mukti Fajar Nur Dewanta, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.

Nurlailis Saadah. *Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Retno Suhamo et al. *Modul 3: Pendampingan Keluarga Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan BKKBN, 2021.

Rifa'i Abubakar, H. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Rokhamah et al. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori, Metode dan Praktik)*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.

Rosadi, Aden. *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sutyeki, Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008. *(Catatan: Aku pilih edisi 2008, karena lebih umum dipakai. Jika kamu ingin pakai edisi 2014, tinggal ganti.)*

Situmorang, Victor. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 1991.

JURNAL

Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 53.

Alfano, Ewran, Hamzah Hasyim, dan Rizma Adlia Syakurah. "Evaluasi Pengelolaan Keluarga Berkualitas Dalam Rangka Pencegahan Stunting." *Jurnal Kesehatan* 14, Supplementary 1 (2023): 76–83.

Anwar, Saiful, Eko Winarti, dan Sunardi. "Systematic Review Faktor Risiko, Penyebab dan Dampak Stunting pada Anak." *Jurnal Ilmu Kesehatan* 11, no. 1 (2022): 93.

Azkhya, Cindy, dkk. "Perkembangan Masa Prenatal Mulai dari Ciri-ciri Periode Pranatal Sampai Periode Perkembangan Pranatal." *JPDSK: Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling* 1, no. 3 (2023): 8.

Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 3, no. 02 (2021): 73.

Leatemala, Ester D., dkk. "Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pencegahan dari Hulu di Maluku." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 4, no. 2 (2023): 66–75.

Mutakin, Ali. "Teori Maqasid Al Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 549.

Nabilah, Wardatun, dan Zahratul Hayah. "Filosofi Kemaslahatan dalam Aksiologi Hukum Islam (Telaah Kitab Maqashid Syariah)." *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2023): 42.

Oktarina, Mikyal. "Pendidikan Anak dalam Kandungan Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 19.

Rahmadhita, Kinanti. "Permasalahan Stunting dan Pencegahannya." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11, no. 1 (2020): 218–228.

Ramadhan, Raisuli. "Determination of Stunting Causes in Aceh Province." *SEL Jurnal Penelitian Kesehatan* 5, no. 2 (2018): 69.

Yanti, Nova Dwi, Feni Betriana, dan Imelda Rahmayunia Kartika. "Faktor Penyebab Stunting pada Anak: Tinjauan Literatur." *REAL in Nursing Journal* 3, no. 1 (2020): 5.

Yuliani, Meda. "Efektifitas Komunikasi dan Informasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi pada Calon Pengantin dalam Mempersiapkan Pernikahan dan Kehamilan." *Medika Karya Ilmiah Kesehatan* 5, no. 2 (2020).

SKRIPSI

Dermawan, Muhammad Rizki. "Pengelolaan Administrasi Pernikahan di KUA Kecamatan Siantar." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Khoiriah, Fatimah Nur. "Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin di KUA Wonosari." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Larasati, Nadia Nabila. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting." Skripsi, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, 2018.

Rahmasari, Erita Sheli. "Tinjauan Al-Maslahah Mursalah tentang Imunisasi TT sebagai Syarat Administrasi Pernikahan bagi Calon Pengantin (Studi Kasus Kecamatan Delanggu Tahun 2019)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Syamsuri, Effendi. "Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022.

Syarif, Siti Noerfaridha. "Hubungan Faktor Ibu dengan Kejadian Stunting Balita Usia 0–59 Bulan di Wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Tahun 2021." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Sesudah Melahirkan, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

Instruksi Bersama Nomor 2 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin, Instruksi Bersama Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular

Website

- Azda, Rofadhila. "Opini: Optimalkan Peran Tim Pendamping Keluarga Upaya Cegah Stunting dari Lini Bawah." Diakses 26 April 2025.
<https://bengkulu.bkkbn.go.id/opini-optimalkan-peran-tim-pendamping-keluarga-upaya-cegah-stunting-dari-lini-bawah/>
- Bappeda Provinsi Jawa Timur. "Kasus Gizi Buruk Turun." Diakses 6 April 2025.
<https://jatimprov.go.id>
- BKKBN Official. "Pendalaman Materi Elsimil Bagi Calon Pengantin." Diakses 27 April 2025.
<https://youtu.be/meTPv9aCjTQ>
- Der Robert, Theodorus Mario. "Elsimil: Aplikasi Calon Pengantin, Bisakah Berantas Stunting?" Diakses 17 Januari 2023.
<https://voxntt.com/2021/10/13/elsimil-aplikasi-calonpengantin-bisakah-berantas-stunting/82112/>
- Dinas Kesehatan Jember. "Data Prevalensi Stunting Kabupaten Jember." *(Karena tidak ada link, tulis sesuai pedoman)*
- Hidayat, Muhammad Agus Rachmatullah. "Pencatatan Pernikahan." Diakses 27 April 2025.
<https://puskemham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/>
- Kementerian Agama RI. "Prosedur Pernikahan dan Rujuk di Kantor Urusan Agama." Diakses 12 Oktober 2024.
<https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Dokumen/wvhc1349316523.pdf>
- Kementerian Kesehatan RI. "7 Jenis Tes Dalam Cek Pra-Nikah yang Akan Dijalani Calon Pengantin." Diakses 14 November 2024.
<https://ayosehat.kemkes.go.id/7-jenis-tes-dalam-cek-pra-nikah-yang-akan-dijalani-calon-pengantin>
- Media Indonesia, Shabrina, Dinda. "BKKBN: Calon Pengantin Harus Punya Sertifikat Elsimil Sebelum Menikah." Diakses 2023.
<https://mediaindonesia.com/humaniora/550756/bkkbn-calon-pengantin-harus-punya-sertifikat-elsimil-sebelum-menikah>

Wawancara

- Ahmad Abdullah, wawancara, Jember 28 April 2025
- Dian, Wawancara, 28 April 2025
- Joko, wawancara, Jember 7 April 2025
- Mohammad Iqbal, wawancara, Jember 27 April 2025
- Rahmatullah, wawancara, Jember 28 April 2025
- Riki Firmansyah, wawancara, Jember 27 Jember 2025
- Selfiyah, wawancara, Jember 27 April 2025
- Siti Nurfadilah, wawancara, Jember 27 April 2025
- Ustad Ahmad Fauzi, wawancara, Jember 25 Juni 2025
- Yoyok, Wawancara, Jember 7 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vina Rohmatika
 NIM : 212102010014
 Prodi : Hukum Keluarga
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember.

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Pemenuhan Syarat Administrasi Perkawinan Melalui Sertifikat *Elsimil* Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Ditinjau Dari *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di KUA Pakusari Jember)" Merupakan hasil Penelitian dan Karya saya sendiri, Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 26 Agustus 2025

Saya yang menyatakan



Vina Rohmatika

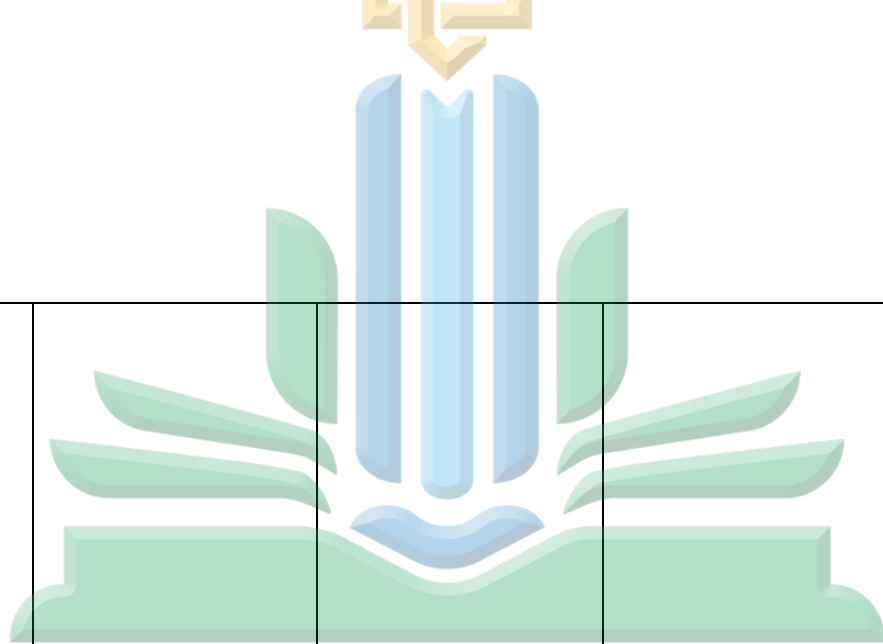
NIM. 212102010014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Lampiran 1

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Sertifikat Elsimil Dalam Pencegahan <i>Stunting</i> di KUA Kecamatan Pakusari Ditinjau dari <i>Maqashid Syariah</i>	1. Pelaksanaan Sertifikat <i>Elsimil</i> 2. Peran Sertifikat <i>Elsimil</i> Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan Untuk Pencegahan <i>Stunting</i> . 3. Persepsi <i>Maqashid Syariah</i> terhadap Elsimil.	a. Sertifikat <i>Elsimil</i> b. Administrasi Perkawinan Di KUA. c. <i>Stunting</i> . d. <i>Maqashid Syariah</i>	- Penerapan kebijakan Elsimil di KUA Pakusari - Peran Elsimil dalam edukasi kesehatan calon pengantin - Efektivitas Elsimil terhadap upaya pencegahan <i>stunting</i> - <i>Maqashid Syariah</i>	- Kepala KUA Pakusari (Bapak Abdullah) - Pegawai dan penyuluh agama Islam (Bapak Ahmad Rahmatullah, Bapak Amin) - Penyuluh KB (Ibu Dian) -DP3AKB Kabupaten Jember (Bapak Joko, Bapak Yoyok) -Calon pengantin (2 pasang: Riki Firmansyah, Muhammad Iqbal, Sekfiyah, Siti Nurfadilah) - Tokoh agama	Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian Hukum empiris bersifat deskriptif, dengan pendekatan Hukum sosiologis. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.	1. Bagaimana pelaksanaan sertifikat <i>elsimil</i> sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA Pakusari Jember 2. Bagaimana peran sertifikat <i>elsimil</i> sebagai syarat administrasi perkawinan untuk pencegahan <i>stunting</i> ? 3. Bagaimana pelaksanaan sertifikat



(Ustadz Fauzi)

elsimil sebagai
syarat
administrasi
perkawinan
untuk
pencegahan
stunting di
KUA Pakusari
ditinjau dari
maqashid
syariah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara dengan Calon Pengantin

1. Apa itu *elsimil*?
2. Bagaimana pengalaman anda dalam mengikuti program *elsimil* sebelum menikah?
3. Apakah sertifikat *elsimil* menjadi salah satu syarat Ketika anda mendaftar pernikahan di KUA?
4. Sejauh mana program *elsimil* membantu memberikan pengetahuan tentang kesehatan sebelum menikah?
5. Apakah program ini sesuai dengan nilai agama dan bermanfaat di masa depan?

B. Pedoman Wawancara dengan Kepala KUA/Staf KUA

1. Bagaimana prosedur penerapan sertifikat *elsimil* di KUA Pakusari?
2. Apa saja kendala yang dihadapi calon pengantin dalam memperoleh sertifikat *elsimil*?
3. Bagaimana koordinasi antara KUA dengan pihak lainnya terkait pelaksanaan *elsimil*?
4. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana sertifikat *elsimil* berkontribusi dalam upaya pencegahan *stunting*?
5. Apakah KUA menilai program ini sesuai dengan prinsip menjaga kemaslahatan menurut Islam (*Maqashid Syariah*)?

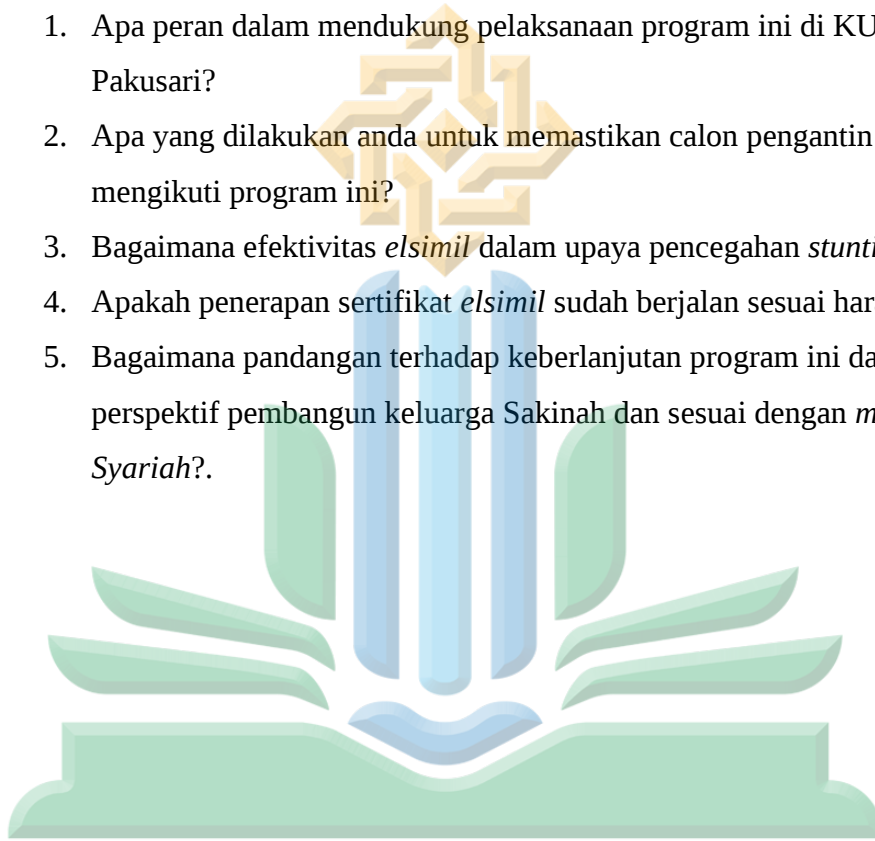
C. Pedoman Wawancara dengan Penyuluh KB

1. Apa yang diketahui tentang *elsimil*?
2. Bagaimana peran penyuluh KB dalam memberikan edukasi terkait *elsimil* kepada calon pengantin?
3. Bagaimana efektivitas program ini dalam meningkatkan kesadaran calon pengantin tentang Kesehatan dan pencegahan *stunting*?
4. Apakah *elsimil* sudah berjalan optimal di Pakusari?

5. Bagaimana anda melihat keterkaitan program ini dengan *Maqashid Syariah*?

D. Pedoman Wawancara dengan DP3AKB

1. Apa peran dalam mendukung pelaksanaan program ini di KUA Pakusari?
2. Apa yang dilakukan anda untuk memastikan calon pengantin mengikuti program ini?
3. Bagaimana efektivitas *elsimil* dalam upaya pencegahan *stunting*?
4. Apakah penerapan sertifikat *elsimil* sudah berjalan sesuai harapan?
5. Bagaimana pandangan terhadap keberlanjutan program ini dalam perspektif pembangun keluarga Sakinah dan sesuai dengan *maqashid Syariah*?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen. S. Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan
KB Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/1380/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 29 April 2025, Nomor: B-1509/Un. 22/D.2/KM.00.10.C/04/2025, Perihal: Penelitian Skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Vina Rohmatika
NIM : 212102010014
Daftar Tim : -
Instansi : UIN KHAS JEMBER/Syariah/Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Implementasi pemenuhan syarat administrasi perkawinan melalui sertifikasi elsimil sebagai upaya pencegahan stunting di tinjau dari maqasid syariah (studi kasus di KUA Pakusari Jember)
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Jember
Waktu Kegiatan : 29 April 2025 s/d 28 Mei 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 30 April 2025
**SEKRETARIS BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**
Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DENDHY RADIANT, S.STP
PENATA TK. I
NIP. 19811220 200012 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Kiai H. Achmad Shiddiq Jember
2. Yang Bersangkutan

Lampiran 4



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Jawa Nomor 51, Sumbersari, Jember, Jawa Timur
Telepon. (0331) – 422103, Faximile (0331) 422373
Laman dppakb.jemberkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/14.5.4/483/35.09.317/2025

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : SETIJO ARLIANTO, SP
NIP : 19720515 199803 1 013
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk I / III d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Vina Rohmatika
NIM : 212102010014
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, dari tanggal 29 April 2025 s/d 23 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

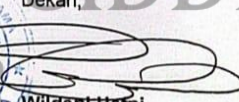
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 26 Mei 2025

An. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Keluarga Berencana
Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Setijo Arianto, SP
Penata Tk. I
NIP. 19720515 199803 1 013

Lampiran 5

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.isyariah.uinkhas.ac.id	 
No	: B-1373/Un.22/D.2/KM.00.10.C/04/ 2025	17 April 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan	
 Yth. Kepala Penyuluh KB Di Tempat		
Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :		
Nama	: Vina Rohmatika	
NIM	: 212102010014	
Semester	: Delapan	
Prodi	: Hukum Keluarga	
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI PEMENUHAN SYARAT ADMINISTRASI PERKAWINAN MELALUI SERTIFIKAT ELSIMIL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI KUA PAKUSARI)	
Tempat Penelitian	: Penyuluh KB Kecamatan Pakusari Jember	
Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.		
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B		Dekan,  Wildani Hefni  

Lampiran 6



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAKUSARI
Jl. Sarangan No. 28 Pakusari Jember 68181 (0331)4436004
e-mail: kuapakusari@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: B- /Kua.12.23.4/Pw.07.3/6/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah, S.H., M.HI.
NIP : 196709281993031003
Gol/Ruang : Pembina Tingkat I/IV b
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pakusari Jember

Menindaklanjuti surat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan nomor: B-818/Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/2025 tanggal 14 Februari 2025.

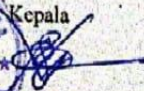
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Vina Rohmatika
NIM : 212102010014
Semester : Delapan
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMENUHAN SYARAT ADMINISTRASI PERKAWINAN MELALUI SERTIFIKAT ELSIMIL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DITINJAU DARI MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS DI KUA PAKUSARI)**

Tempat : KUA Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Telah melakukan penelitian dengan baik dan terukur
Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Jember, 24 Juni 2025

 Kepala

Abdullah, S.H., M.HI.
NIP. 196709281993031003

Lampiran 7



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Ahmad
Rahmatullah



Wawancara dengan Bapak Abdullah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACIMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Bapak Joko

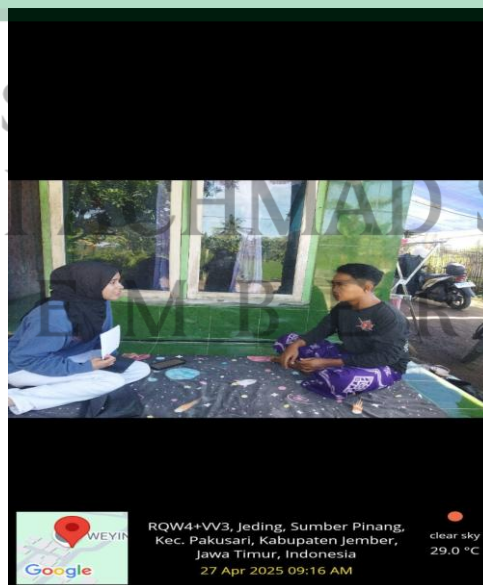
Lampiran 9



Wawancara dengan Bapak Yoyok

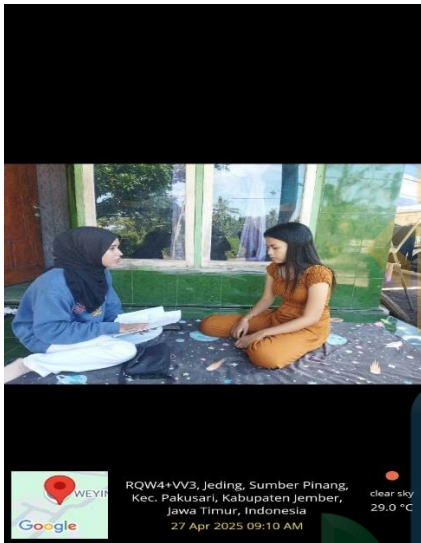


Wawancara dengan Ibu Dian



Wawancara dengan Bapak Riki Firmansyah

Lampiran 10



Wawancara dengan Ibu Selfiyah



Wawancara dengan Ibu Siti
Nurfadilah



Wawancara dengan Bapak Mohammad Iqbal



Wawancara dengan Ustad Ahmad Fauzi



Wawancara dengan Ibu Farida Dinkes Jember

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Vina Rohmatika
NIM : 212102010014
Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 21 Maret 2001
Alamat : Dsn. Jrujuh Desa Trogan Kecamatan Klampis
Kab. Bangkalan.
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2007-2013 : SDN Trogan 1
Tahun 2013-2015 : SMPN 1 Klampis
Tahun 2015-2020 : PP. Baitul Arqom Balung Jember
Tahun 2021-2025 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R